

**AHLI WARIS PENGGANTI JALUR KE ATAS**  
**STUDI PERBANDINGAN ANTARA MADZHAB SYĀH IMAMIYYAH DAN**  
**KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

oleh:  
**Titi Rusydiyati Al Kaswy**  
**NIM 17210014**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSTAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**AHLI WARIS PENGGANTI JALUR KE ATAS**  
**STUDI PERBANDINGAN ANTARA MADZHAB SYĀH IMAMIYYAH**  
**DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

oleh:  
**Titi Rusdiyati Al Kaswy**  
**NIM 17210014**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSTAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**AHLI WARIS PENGGANTI JALUR KE ATAS**

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA MADZHAB SYĀ'AH IMAMIYYAH**

**DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan peneliti skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Desember 2020

Penulis,



Titi Rusydiyati Ai Kaswy

NIM 17210014

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Titi Rusydiyati Al Kaswy  
NIM: 17210014 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### **AHLI WARIS PENGGANTI JALUR KE ATAS STUDI PERBANDINGAN ANTARA MADZHAB SYĪ'AH IMAMIYYAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

Malang, 08 Desember 2020  
Dosen Pembimbing,



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP 197306031999031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Titi Rusydiati Al Kaswy, NIM 17210014,  
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**AHLI WARIS PENGGANTI JALUR KE ATAS  
STUDI PERBANDINGAN ANTARA MADZHAB SYĀ'AH IMAMIYYAH  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 12 Januari 2021

Dekan



Saifullah, SH., M.Hum

NIP. 196512052000031001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

(Q.S. An-Nisa’ (4) : 58)



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ط	=	th
ب	=	b	ظ	=	zh
ت	=	t	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ث	=	ts	غ	=	gh
ج	=	j	ف	=	f
ح	=	h	ق	=	q
خ	=	kh	ك	=	k
د	=	d	ل	=	l
ذ	=	dz	م	=	m
ر	=	r	ن	=	n
ز	=	z	و	=	w
س	=	s	هـ	=	h
ش	=	sy	ء	=	'
ص	=	sh	ي	=	y
ض	=	dl			

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat dan pertolongan, sehingga skripsi yang berjudul “Ahli Waris Pengganti Jalur Ke Atas Studi Perbandingan Antara Madzhab Syî’ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, smea kita tergolong orang-orang yang beriman dna mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. *Aamiin.*

Dengan segala pengajaran dan bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh

perkuliahan. Dan juga sekaligus menjadi dosen pembimbing penulis, terima kasih saya benar-benar ucapkan untuk segala kritik, saran, motivasi yang sangat membangun selama penulisan skripsi ini.

5. Faridatus Suhadak, M.HI. dan Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis untuk membenahi skripsi dengan baik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis, Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag. dan Dra. Nurul Hidayati, yang selalu mendo'akan dan memberi motivasi serta arahan, saran dan kritik yang sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ketiga kakak kandung penulis, Hadziq Fabroyir, Kiswatul Hidayah, Nur Shofwah Al Kiswiyah, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah dan memberikan saran-saran mental yang baik kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
9. Ketiga sahabat dekat penulis, Asty Annisawati, Charisa Eva Muftya dan Vindilia Saka Mardha Ihsan Pratama, yang bersedia memberikan motivasi, solusi dan saran setiap permasalahan penulis selama proses mengerjakan skripsi ini.

10. Dan kepada seluruh teman-teman penulis yang sama-sama berjuang menempuh skripsi maupun tidak, terima kasih karena telah mendukung dalam bentuk apapun sehingga penulis selalu merasa termotivasi untuk menulis skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 08 Desember 2020

Penulis,



Titi Rusydiyati Al Kaswy

NIM 17210014

## ABSTRAK

Al Kaswy, Titi Rusydiyati. 2020. *Ahli Waris Pengganti Jalur Ke Atas (Studi Perbandingan Antara Madzhab Syi'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata kunci : Ahli Waris Pengganti, Jalur ke Atas, Madzhab Syi'ah Imâmiyah, Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan ahli waris pengganti ini masih dipermasalahkan di Indonesia salah satunya mengenai nenek dan kakek dalam ahli waris pengganti jalur ke atas. Hukum kewarisan Madzhab Syi'ah membahas ahli waris jalur ke atas sedangkan KHI hanya mengatur ahli waris jalur ke bawah dan ke samping. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa terdapat perbedaan kedudukan ahli waris pengganti jalur ke atas dalam Madzhab Syi'ah Imâmiyah dan KHI? Dan Bagaimana perbandingan kedudukan ahli waris pengganti jalur ke atas dalam Madzhab Syi'ah Imâmiyah dan KHI dilihat dari aspek keadilan?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif dengan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan ahli waris pengganti jalur ke atas dalam madzhab Syi'ah Imâmiyah dan KHI. Pendekatan penelitiannya adalah komparatif yang membandingkan antara madzhab Syi'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti terutama jalur ke atas. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan studi dokumen atau bahan Pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Penyebab adanya perbedaan mengenai kedudukan ahli waris pengganti jalur ke atas ini karena madzhab syi'ah menggunakan sistem klasifikasi penggolongan kelas, bentuk keluarga *extended family*. Sedangkan KHI menggunakan sistem golongan hubungan nasab dan hubungan pernikahan, bentuk keluarga *nuclear family*. 2) Persamaannya adalah nenek dan kakek dalam madzhab Syi'ah dan KHI bisa menjadi ahli waris dengan ketentuan ayah dan ibu tidak ada. Perbedaannya, dalam Madzhab Syi'ah nenek dan kakek terus ke atas bisa menjadi ahli waris bersama dengan saudara beserta keturunannya. Nenek dan kakek meninggal terlebih dahulu maka orang tuanya (jalur ke atas) dapat menggantikan kedudukan nenek dan kakek tersebut bersama dengan saudara. Syi'ah menggunakan sistem klasifikasi golongan kelas ahli waris dari yang paling tinggi, sehingga ketentuan tiap golongan kelas terdapat rincian ketentuannya Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI bahwa nenek dan kakek bisa menjadi ahli waris jika tidak ada ibu, ayah, anak, janda dan duda. Tidak ada aturan mengenai pergantian posisi nenek dan kakek jalur ke atas. Dan KHI tidak ada rincian ketentuan lebih lanjut mengenai kewarisan nenek dan kakek.

## ABSTRACT

Al Kaswy, Titi Rusydiyati. 2020. *Supplementary Inheritor of Upward Lineage (Comparison Pase of Shia Imâmiyah Sect and KHI)*. Thesis. Islamic Family Law Departement, Shariah Faculty, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keyword : Supplementary inheritor, upward lineage, Shia Imâmiyah State, Kompilasi Hukum Islam

Supplementary inheritor study is still issued in Indonesian, one of them is about grandparents in supplementary inheritor of upward lineage. Inheritance law of Shia Imâmiyah sect explained about this topic, while inheritance law KHI just explains below lineage and sideways lineage. The problems formula are why is there a difference position about supplementary inheritor of upward lineage between Inheritance law of Shia Imâmiyah sect and inheritance law KHI? And how position supplementary inheritor of upward lineage compare based on Shia Imâmiyah sect and KHI from the aspect of justice?

The research type is normative law method that use related literature or documents about supplementary inheritor of upward lineage in Shia Imâmiyah sect and KHI. This research uses law comparison approach that compares between Shia Imâmiyah sect and KHI about supplementary inheritor of upward lineage. Legal sources collection done using document study.

The result of this research. First, the cause of difference position about this supplementary inheritor of upward lineage is because Shia Imâmiyah sect used classification class system and the family type is extended family. While in KHI used classification family relationship and marriage relationship and the family type is nuclear family. Second, the similarities are grandparents in both of Shia Imâmiyah sect and KHI can be heir if mothers and fathers predeceased. The differences are in Shia Imâmiyah sect, grandparents continue up get can be the heir along with brothers and sisters. if grandparents have predeceased, they will replaced by their parents along with brothers and sisters. Shia Imâmiyah sect applies classification class system from the highest. So, provisions for each class explained very well and detail, including inheritance law about grandparents continue up. While KHI said that grandparents can be the heir if there is no father, mother, son, daughter. KHI no regulation if grandparents have predeceased. There is no detail provisions about inheritance grandparents.

## ملخص البحث

الكسوي, تتي رشدية. الوارث البديل المسار إلى الطريق الصاعد ( دراسة مقارنة بين مذهب الشيعة الإمامية و مجمع الاحكام الإسلامية. البحث العلمي مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج. المشرف: الدكتور الدكتور زين المحمود الماجستير

الكلمات الرئيسية: الوارث البديل المسار إلى الطريق الصاعد ، مذهب الشيعة الإمامية و مجمع الاحكام الإسلامية

لا يزال النقاش حول الوارث الخلف قيد المناقشة في إندونيسيا ، أحدها يدور حول الأجداد في وريثة خلفاء الطريق الصاعد. يتعامل قانون الميراث في مذهب الشيعة مع وريثة الطريق الصاعد لكن مجامع الاحكام الإسلامية فقط وضع الى الأسفل والجانب. ومشكلات هذا البحث هي لماذا وجد اختلاف في مكانة الوارث بين الوارث البديل المسار إلى الطريق الصاعد بين مذهب الشيعة الإمامية و مجمع الاحكام الإسلامية ؟ و كيفية مقارنة بين مذهب الشيعة الإمامية و مجمع الاحكام الإسلامية في مجال العدالة ؟

نوع البحث المستخدم هو بحث معياري ببيانات ثانوية في شكل مواد قانونية تتعلق بالوارث المستبدلين إلى الطريق الصاعد بين مذهب الشيعة الإمامية و مجمع الاحكام الإسلامية، و منهج البحث هو منهج مقارنة مذهب الشيعة الإمامية و مجمع الاحكام الإسلامية على الوارث البديل، وخاصة المسار الصاعد. يتم جمع المواد القانونية باستخدام دراسات المستندات أو مواد المكتبة.

نتائج هذا البحث هي (1) سبب الاختلاف في مكانة الوارث لاستبدال المسار إلى الطريق الصاعد هو أن مذهب الشيعة الإمامية يستخدم نظام التصنيف الطبقي. وفي الوقت نفسه ، استخدم مجمع الاحكام الإسلامية نظام العلاقات النسب والعلاقات الزوجية. (2) والمساواة هو أن الأجداد في مذهب الشيعة الإمامية يمكن أن يصبحوا وريثة بشرط عدم وجود الأب والأم. الفرق هو، في المذهب، الأجداد وما فوق يمكن أن يصبحوا وريثة مشتركين مع الأقارب وذريتهم. يموت الأجداد أولاً، لذلك يمكن للوالدين (المسار) أن يحلوا محل الأجداد مع الأقارب. تستخدم الشيعة نظام تصنيف لفئة الوارث من الأعلى، بحيث يتم تفصيل أحكام كل فئة، وفي الوقت نفسه، وفقاً لقانون الوراثة الخاص بالمعهد الإسلامي العراقي، يمكن الأجداد أن يصبحوا وريثة إذا لم يكن هناك أمهات وآباء وأبناء وأرامل وأرامل. لا توجد قواعد بخصوص تغيير منصب الأجداد إلى القمة. وليس لدى مجمع الاحكام الإسلامية أي تفاصيل أخرى بخصوص ميراث الأجداد.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
ملخص البحث .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Bahan Hukum .....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II KEWARISAN DALAM MADZHAB SUNNI, MADZHAB SYÍ‘AH, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN KEADILAN .....	22
A. Hukum Kewarisan Dalam Madzhab Sunni .....	22
1. Pengertian .....	22
2. Dasar Hukum .....	23

3.	Syarat dan Rukum Pembagian Warisan .....	27
4.	Sebab-Sebab Orang Mewaris .....	29
5.	Penghalang Kewarisan.....	30
6.	Penggolongan Ahli Waris.....	32
7.	Ahli Waris Pengganti.....	34
B.	Hukum Kewarisan dalam Madzhab Syî'ah.....	35
1.	Pengertian Syî'ah.....	35
2.	Sekte-Sekte dalam Syî'ah .....	36
3.	Syî'ah di Indonesia .....	39
4.	Golongan Ahli Waris .....	40
5.	Ahli Waris Pengganti.....	44
C.	Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	45
1.	Kompilasi Hukum Islam.....	45
2.	Golongan Ahli Waris .....	47
3.	Bagian Ahli Waris .....	48
4.	Ahli Waris Pengganti.....	49
D.	Keadilan.....	52
1.	Pengertian .....	52
2.	Teori Keadilan Menurut John Rawls.....	53
3.	Keadilan dalam Waris.....	55
<b>BAB III PENYEBAB PERBEDAAN DAN PERBANDINGAN AHLI WARIS PENGANTI JALUR KE ATAS DALAM MADZHAB SYÎ'AH IMÂMIYAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....</b>		<b>57</b>
A.	Penyebab Perbedaan Kedudukan Ahli Waris Pengganti Jalur Ke Atas dalam Madzhab Syî'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam.....	57
1.	Ahli Waris Pengganti dalam Madzhab Syî'ah Imâmiyah .....	57
2.	Kedudukan Ahli Waris Pengganti Jalur Ke Atas Menurut Madzhab Syî'ah Imâmiyah .....	59
3.	Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam .....	62
4.	Kedudukan Ahli Waris Pengganti Jalur Ke Atas Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	65

B. Perbandingan Ahli Waris Pengganti Jalur Ke Atas dalam Madzhab Syi'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam Dilihat dari Aspek Keadilan	72
1. Persamaan .....	72
2. Perbedaan.....	73
3. Dilihat dari Aspek Keadilan Teori John Rawls .....	74
BAB IV.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	84
BUKTI KONSULTASI.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 2. Hirarki Sistem Golongan Kelas Menurut Syi'ah Imâmiyah .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 3. Bagian Ahli Waris dalam KHI .....</b>	<b>48</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kematian merupakan hal yang pasti dialami oleh setiap makhluk hidup, entah itu kapan dan dimana ia akan meninggal, ketika keadaan baik atau buruk. Ketika seseorang meninggal, salah satu hal yang ditinggalkan adalah harta. Harta tersebut akan dibagikan kepada keluarga atau orang yang masih hidup. Metode pembagian harta antar generasi ada tiga, yaitu hibah, wasiat dan waris.

Waris atau dalam referensi hukum Islam sinonim dengan *farâ'idl* yang arti menurut bahasa adalah ketentuan yang telah ditetapkan kadarnya.<sup>1</sup> Harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang meninggal (*muwâris*) yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan orang yang meninggal.<sup>2</sup> Harta waris atau dalam

---

<sup>1</sup> Kasuwi Saiban, *Hukum Kewarisan Dalam Islam* (Malang: Unmer Press, 2018), 1.

<sup>2</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

istilah *farâ'idl* disebut dengan *tirkah* (peninggalan), yaitu harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama sesudah digunakan kebutuhan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, meliputi biaya pengurusan jenazah, kewajiban zakat jika sudah memenuhi syarat dan belum dibayarkan zakatnya oleh pewaris, pelunasan hutang serta wasiat dari pewaris.<sup>3</sup>

Hukum waris sejak dahulu di Indonesia sampai saat ini masih beraneka macam bentuknya. Sistem pembagian waris yang bisa diterapkan dalam membagi harta warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, yaitu sistem kewarisan Islam, "*Burgerlijk wetboek voor Indonesie*" (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum waris adat.

Hukum kewarisan mencerminkan suatu sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, dimana sistem kekeluargaan dalam masyarakat itu dipengaruhi salah satu dari 3 sistem keturunan yang terdiri dari patrilineal, matrilineal dan bilateral (parental). Patrilineal adalah sistem keturunan yang hanya menghubungkan kepada jalur ayah saja, seperti di Lampung, Renjang dan Tanah Batak. Matrilineal adalah sistem keturunan yang hanya menghubungkan kepada jalur ibu saja, seperti di Minangkabau.<sup>4</sup> Sedangkan Bilateral adalah sistem keturunan yang mengutamakan hubungan kekerabatan, baik melalui perempuan ataupun laki-laki secara bersamaan<sup>5</sup> seperti di Jawa.

---

<sup>3</sup> Saiban, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, 20-21.

<sup>4</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, Cet 6 (Jakarta: Tintamas, 1982), 11.

<sup>5</sup> A. Rahman Ritonga dkk, "Bilateral dan Unilateral", dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. al, *Enslikopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997), 218.

Masyarakat Indonesia mempunyai corak patrilineal dan masyarakat yang bersifat bilateral (dengan di berbagai tempat terdapat susunan patrilineal dan matrilineal). Ajaran kewarisan bilateral di Indonesia telah dimulai oleh Prof. Mr. Dr. Hazairin dalam kuliah-kuliahnya dan di dalam karyanya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Ajaran kebilateralan yang dikehendaki Al-Quran dan sunnah Rasul memang sesuai dengan sistem kewarisan bilateral yang dikemukakan.<sup>6</sup> Selain itu gagasan Dr. Hazairin mengenai ahli waris pengganti dicantumkan dalam pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Sebelum adanya KHI, Indonesia masih menganut sistem hukum kewarisan Islam mayoritas bermadzhab Syafi'i, kewarisan adat dan kewarisan perdata barat atau KUH Perdata. Pembentukan KHI dilakukan untuk dijadikan pedoman oleh hakim-hakim dalam menjalankan tugasnya sehingga terjamin adanya kepastian dan kesatuan hukum serta mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Pengadaan Kompilasi Hukum Islam ini dirasa perlu untuk Pengadilan Agama sebagai hukum positif. Hal tersebut juga sejalan dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai jalannya proses peradilan diseluruh lingkungan peradilan di Indonesia, terutama lingkungan Peradilan Agama.<sup>7</sup> Karena sifatnya tertulis KHI dapat memberikan kepastian hukum sehingga dijadikan acuan hukum Islam seperti persoalan hukum mengenai perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan wasiat.

---

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 13.

Seiring dengan perkembangan zaman selalu ditemukan permasalahan tentang waris. Waris selalu ada dalam setiap keluarga dan sensitif dengan permasalahan maupun konflik akibat pembagian harta waris yang dirasa kurang adil maupun adanya pihak yang merasa dirugikan. Contohnya dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan dalam pendapat Ahlul Sunnah yang bermadzhab Syafi'i mengenai keturunan perempuan dari jalur perempuan hubungan kekerabatannya tidak sekuat jalur laki-laki karena lebih lemah, oleh sebab itu keturunan perempuan dari perempuan dihibab oleh keturunan laki-laki. Hal tersebut ini dirasa tidak adil.<sup>8</sup>

Di Indonesia masalah kewarisan sangat beragam dikarenakan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Ditambah lagi madzhab yang dianut tidak hanya satu dan menimbulkan perbedaan pendapat. Salah satu hukum kewarisan Islam yang terjadi perkembangan dan permasalahan adalah adanya ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.<sup>9</sup> Pembahasan ahli waris pengganti ini di Indonesia masih dipermasalahkan, salah satunya mengenai ahli waris jalur ke atas. Tidak banyak masyarakat yang memahami tentang ahli waris ini.

Meskipun ahli waris pengganti sudah tercantum ketentuannya dalam sistem kewarisan di Indonesia, nyatanya masih banyak problematika yang

---

<sup>8</sup> Abdul Jamil, "Waris Pengganti Sebagai Penyelesaian Waris Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 22 (2003): 178, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art14>.

<sup>9</sup> Aulia Muthiah and Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 52.

muncul, seperti kurang jelasnya pengaturan dalam KHI terkait ahli waris pengganti yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda atau multitafsir. Padahal KHI sudah dianggap menjadi aturan dasar bagi hakim-hakim dalam memutuskan permasalahan termasuk waris.

Selain sistem pembagian waris yang disebutkan sebelumnya, masih ada beberapa sistem yang bisa diterapkan. Namun sistem ini masih terdengar asing bagi masyarakat untuk diketahui, yaitu menurut madzhab Syî'ah. Mengingat madzhab yang dianut masyarakat Indonesia tidak hanya satu madzhab saja, madzhab Syî'ah juga termasuk ke dalam aliran yang banyak diikuti di Indonesia. Syî'ah di Indonesia hidup di negara mayoritas menganut paham Sunni sebagai kalangan minoritas. Kurang lebih populasi satu juta orang di Indonesia adalah Syî'ah, kebanyakan di daerah Jakarta. Syî'ah Indonesia dapat ditemukan di Kawasan Jawa, Madura dan Sumatra.<sup>10</sup>

Dalam sistem kewarisan madzhab Syî'ah membagi ahli waris dalam dua bagian, yaitu *dzawi al furûdl* dan *dzawi al-qarâbah*, dengan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Mereka menjadikan ahli waris sistem golongan kelas, yaitu golongan kelas I, golongan kelas II, dan golongan kelas III.<sup>11</sup> Jika golongan kelas I sudah meninggal terlebih dahulu dan hanya menyisakan golongan kelas II maka golongan kelas II masih bisa mendapatkan harta warisan sebagai ahli waris. Dalam Syî'ah, jika pewaris meninggalkan cucu yang orangtuanya (anak pewaris) telah meninggal terlebih dahulu, dan juga ada ibu

---

<sup>10</sup> "Islam Syiah Di Indonesia," *Wikipedia*, 2014, diakses 03 Oktober 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Islam\\_Syiah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_Syiah_di_Indonesia).

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1988), 35.

dan ayah. Posisi orangtuanya yang telah meninggal itu bisa digantikan oleh cucu dan mendapatkan warisan bersama dengan ibu dan ayah. Secara umum, contoh tadi menunjukkan bahwa Sy'iah mengatur pergantian tempat untuk jalur ke bawah. Sementara golongan kelas II ada nenek dan kakek terus ke atas bersama dengan saudara dan keturunannya. Apabila nenek dan kakek tidak ada, posisinya bisa digantikan oleh orangtuanya (terus ke atas) mewarisi bersama saudara.

Sedangkan KHI pasal 185 ayat (1) yang berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.” Disitu hanya menjelaskan jika ada ahli waris terlebih dahulu meninggal daripada pewaris, maka kedudukannya bisa digantikan oleh keturunannya, yang berarti anak dari anaknya (cucu) untuk jalur ke bawah atau anak dari saudaranya (keponakan) untuk jalur ke samping. Dari sini dapat diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai ahli waris pengganti jalur ke atas dalam KHI.

Bermula dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengambil tema ahli waris pengganti jalur ke atas dalam madzhab Syî'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam. Penentuan kedua sistem tersebut didasari karena madzhab Syî'ah merupakan salah satu madzhab yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia, selain itu ada beberapa sekte dan aliran dalam Syî'ah, dan dalam penelitian ini sekte yang dibahas adalah Syî'ah Imâmiyah, karena aliran atau cabang ini dekat dengan aliran Sunnah, yang membangun madzhabnya bukan di atas pondasi sentiment dan rasa fanatik, tetapi dibangun atas al-Qur'an,

Hadits serta Ijtihad, sebagaimana madzhab-madzhab Sunnah.<sup>12</sup> dan perlu bagi praktisi hukum untuk paham mengenai kewarisan Syî'ah. Sedangkan KHI merupakan salah satu sumber hukum materiil yang menjadi acuan para hakim di bawah Mahkamah Agung dalam memutuskan masalah. Keduanya sama-sama Islam dan menyinggung tentang ahli waris pengganti tapi memiliki aturan yang berbeda sebagaimana yang sudah dijelaskan sepintas di atas. Adanya perbedaan ini menarik untuk dicari penyebabnya.

Selanjutnya dari kedua aturan tersebut setelah ditemukan perbedaan dan persamaan aturan ahli waris pengganti jalur ke atas menurut Madzhab Syî'ah dan KHI, akan ditentukan aturan yang terbaik dalam menyikapi permasalahan ahli waris pengganti jalur ke atas berdasarkan keadilan. Oleh sebab itu penulis membuatnya menjadi sebuah judul "Ahli Waris Pengganti Jalur Ke Atas, Studi Perbandingan antara Madzhab Syî'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam."

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terdapat perbedaan kedudukan ahli waris pengganti jalur ke atas dalam Madzhab Syî'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana perbandingan kedudukan ahli waris pengganti jalur ke atas dalam Madzhab Syî'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam dilihat dari aspek keadilan?

---

<sup>12</sup> Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, vi.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengapa terdapat perbedaan kedudukan ahli waris pengganti jalur ke atas dalam Madzhab Syî'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui perbandingan kedudukan ahli waris pengganti jalur ke atas dalam Madzhab Syî'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam dilihat dari aspek keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa memberikan dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam Ilmu Hukum, terkhusus untuk Hukum Keluarga mengenai ahli waris pengganti jalur ke atas dalam Madzhab Syî'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Memberikan keluasaan ilmu pengetahuan dari beberapa sudut, dan dapat melihat fenomena hukum di zaman sekarang yang beraneka macam sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat di tengah-tengah masyarakat.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Memberikan pemahaman tentang ahli waris pengganti jalur ke atas dalam Madzhab Syî'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Bagi Civitas Akademika

Memberikan manfaat seperti bisa menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa mengenai ahli waris pengganti jalur ke atas dalam Madzhab Syi'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam.

### E. Definisi Operasional

1. Waris : aturan-aturan mengenai perpindahan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Waris juga disebut dengan *fara'idl* dalam hukum Islam, artinya adalah bagian yang telah ditentukan dan akan dibagi kepada semua yang berhak menerimanya berdasarkan agama Islam.<sup>13</sup>
2. Waris Pengganti : ketiadaan ahli waris tertentu yang menjadikan ahli waris lain terbuka haknya.<sup>14</sup>
3. Jalur Ke atas : ahli waris dari jalur nasab yang arahnya terus ke atas, seperti nenek dari ibu, nenek dari ayah, kakek dari ibu, kakek dari ayah, orang tua nenek dan kakek dan seterusnya ke atas.
4. Madzhab Syiah : suatu aliran kepercayaan yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat sesudah Nabi Muhammad SAW.<sup>15</sup> Dalam bidang

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

<sup>14</sup> Muthiah and Hardani, *Hukum Waris Islam*, 52.

<sup>15</sup> A. Hafizh Anshari AZ dkk, "Syiah", dalam Kafrawi Ridwan (ed.) et. al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997), 5.

kebudayaan Islam dan bidang pengetahuan mereka adalah pengikut ahlulbait (madzhab keluarga Nabi SAW)<sup>16</sup>

5. KHI : kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam, yang sumbernya berasal dari kitab-kitab fiqh terutama madzhab Syafi'i, serta pandangan beberapa ulama yang memakai bahasa dan dalam suatu buku hukum yang dibentuk dalam bentuk seperti perundang-undangan.<sup>17</sup>

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), karena untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan di atas memerlukan beberapa data deskriptif yang berupa data-data tertulis. Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang diteliti hanya bahan Pustaka atau data sekunder.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan hukum kewarisan terutama ahli waris pengganti jalur ke atas dalam madzhab Syi'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>16</sup> A. Rahman Ritonga dkk, "Syiah", dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. al, *Enslkopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997), 1702.

<sup>17</sup> Ahmad Zarkasih, *Ahli Waris Pengganti Pasal Bermasalah Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 18.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan komparatif yakni penelitian bersifat membandingkan.<sup>19</sup> Pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah menelaah hukum dan membandingkan undang-undang antar negara mengenai hal yang sama, bisa juga membandingkan hukum adat atau peraturan daerah dari suatu wilayah dengan wilayah lain yang masih dalam satu negara. Sedangkan penelitian ini merupakan pendekatan komparatif untuk membandingkan hukum madzhab dan aliran agama.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan meneliti tentang kedudukan, perbedaan serta persamaan antara madzhab Syî'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti terutama jalur ke atas. Jadi, penulis akan mengkomparasikan pendapat-pendapat dari kedua aturan di atas tentang ahli waris pengganti jalur ke atas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan aturan mengenai ahli waris pengganti jalur ke atas dilihat dari dua aturan tersebut dan menentukan aturan yang terbaik untuk diterapkan berdasarkan keadilan.

## 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis memakai sumber hukum berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data dalam bentuk

---

<sup>19</sup> Paham Ginting and Syafrizal, *Filsafat Ilmu Dan Metode Riset* (Medan: USU Press, 2008), 54.

<sup>20</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 20.

dokumen yang didapatkan dari informasi tertulis<sup>21</sup> Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mengikat, contohnya norma, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain. Dan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan, contohnya kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan berupa kitab waris madzhab Syiah Imâmiyah yang berjudul *Al Mawarîs Wa Al Farâid Fiqh* karangan Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah dan Kompilasi Hukum Islam. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder buku, jurnal, karya-karya ilmiah, artikel, internet, dan lain-lain yang berhubungan mengenai pembahasan waris terutama ahli waris pengganti jalur ke atas, seperti buku Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits karangan Prof. Mr. Dr. Hazairin, Buku Perbandingan Hukum Waris Syî'ah dan Sunnah karangan Muhammad Jawad Mughniyah, dan lain-lain. Dan bahan hukum tersier di penelitian ini adalah ensiklopedia hukum islam, kamus istilah fiqh, dan lainnya.

---

<sup>21</sup> Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 20.

<sup>22</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118-119.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Studi dokumen ialah salah satu metode untuk mengumpulkan bahan hukum dari data tertulis dengan memakai *content analysis*. *Content analysis* adalah cara untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi secara objektif dan sistematis dari topik tertentu.<sup>23</sup> Teknik dilakukan dengan menentukan dan mengumpulkan bahan hukum primer, beberapa buku maupun karya ilmiah yang memiliki relevansi tentang permasalahan penelitian. Objek dari penelitian ini adalah tentang ahli waris jalur ke atas dalam madzhab Syî'ah dan Kompilasi Hukum Islam.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

##### a. *Editing* (Pengeditan)

Dari semua bahan hukum yang dikumpulkan, baik primer, sekunder, dan tersier, penulis akan membaca dan merangkum serta memilah-milah poin-poin utama yang diperlukan dan berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti terutama jalur ke atas. Perangkuman bahan hukum ini dilakukan agar dapat diambil suatu temuan yang berguna dan memperkuat analisis dalam kelanjutan proses penulisan penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21-22.

b. *Classifying* (Pengelompokan)

Pengelompokan atau pengklasifikasian dari bahan-bahan hukum adalah upaya memisah-misahkan setiap poin ke dalam bagian-bagian yang serupa. Poin-poin yang telah dipilah dalam bagian yang serupa harus diberi label sehingga relevan dengan judul yang akan diteliti.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Memeriksa ulang data yang telah dikelompokkan dengan teliti dan cermat. Tahap ini sangat penting untuk menghindari keraguan dalam riset. Penulis akan melihat kembali bahan hukum yang diambil dari studi pustaka seperti buku, karya ilmiah, catatan dan bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan.

d. *Analyzing* (Analisis)

Bahan yang didapat kemudian dirumuskan dan dituangkan ke konsep perancangan untuk selanjutnya dijadikan dasar inti dalam mendapatkan perbedaan dan persamaan. Diawali dengan pemaparan teori, konsep tentang ahli waris pengganti secara umum kemudian ditutup dengan kesimpulan yang bersifat khusus tentang ahli waris pengganti jalur ke atas menurut madzhab Syiah dan KHI.

e. *Concluding* (Kesimpulan)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Beberapa data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dan sudah diolah selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini bahan hukum yang akan dilakukan Analisa adalah pandangan madzhab Syi'ah dan KHI. Langkah ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti dengan meneliti ulang bahan-bahan yang telah diperoleh.

**G. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperjelas dan menjelaskan bahwasanya penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dari penelitian lainnya, penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Rizky Mufida Minurul Rohmah, UIN MaulanaMalikIbrahimMalang-skripsi-2014, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) (Studi Perbandingan Pasal 841 KUH Perdata Dengan Pasal 185 KHI)”. Dalam skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan dan kedudukan ahli waris pengganti atau dalam bahasa belanda disebut dengan *Plaatsvervulling* antara pasal 841 KUHPer dengan pasal 185 KHI. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitiannya adalah perbandingan hukum dan undang-undang.

Kesimpulan dari skripsi ini, yaitu kedudukan ahli waris pengganti diakui dalam hukum kewarisan KHI dan hukum kewarisan KUHP. Namun di pasal 185 KHI menyebutkan bahwa tidak dibolehkan memperoleh bagian yang melebihi bagian ahli waris seajar dengan yang diganti. Persamaannya adalah perempuan ataupun laki-laki sama-sama memiliki hak untuk menggantikan posisi ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris. Sedangkan perbedaannya dalam KHI porsi yang didapatkan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. KUH Perdata ahli waris pengganti mendapat hak dan kewajiban dalam segala hak orang yang digantikan.<sup>24</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Rizky Mufida Minurul ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis. Dalam hal persamaannya yaitu memilih membandingkan dengan KHI. Dan dari segi perbedaan Rizky Mufida menggunakan perbandingan KUH Perdata dan pembahasan yang diambil adalah ahli waris pengganti secara umum. Sedangkan peneliti menggunakan madzhab Syi'ah sebagai perbandingan. Selain itu pembahasan yang difokuskan penulis adalah ahli waris pengganti jalur ke atas, kemudian memaparkan kedudukan dan perbandingannya dari kedua aturan tersebut.

---

<sup>24</sup> Rizky Mufida Minurul Rohmah, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) (Studi Perbandingan Pasal 841 KUH Perdata Dengan Pasal 185 KHI)" (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/423/>

2. Fenky Permadhi, UIN MaulanaMalikIbrahimMalang-skripsi-2011, “Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Waris Pengganti: Sebuah Tinjauan Maslahah”, dalam skripsi ini penulis bertujuan mengetahui konsep sebenarnya ahli waris pengganti yang ada di pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dan kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan tinjauan mashlahah. Menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan penelitian kualitatif, dan data yang digunakan adalah beberapa konsep atau teori mengenai kedudukan ahli waris pengganti ditinjau dari masalah.

Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan berdasarkan pasal 185 Kompilasi hukum Islam konsep ahli waris pengganti berlaku untuk seluruh keturunan ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris dan bagian yang didapat tidak bisa melebihi dari bagian ahli waris yang sejajar dengan ahli waris yang diganti. Namun, kandungan maslahatnya sejalan dengan tujuan syara' yaitu untuk mewujudkan rasa keadilan bagi ahli waris walaupun kedudukan ahli waris pengganti tidak dijelaskan di dalam nash.<sup>25</sup>

Dalam penelitian yang ditulis oleh Fenky Permadhi ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis. Dalam hal persamaannya yaitu memilih KHI dan dalam pembahasannya Fenky memaparkan kewarisan dalam Syî'ah. Dan dari segi perbedaan Fenky Permadhi memfokuskan pembahasan mengenai ahli waris pengganti secara

---

<sup>25</sup> Fenky Permadhi, “Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Waris Pengganti: Sebuah Tinjauan Maslahah” (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/>

umum dan juga meninjau dari segi masalahnya. Sedangkan peneliti menggunakan perbandingan dari madzhab Syî'ah. Selain itu pembahasan yang difokuskan penulis adalah ahli waris pengganti jalur ke atas, kemudian memaparkan kedudukan dan perbandingannya dari kedua aturan tersebut.

3. Muhammad Zen, UIN Sultan Syarif Kasi Riau-tesis-2011, "Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan *Dzawî Al-Arham* (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam)", dalam tesis ini peneliti bertujuan mendapatkan konsep dari ahli waris pengganti dan *dzawî al-arham*, pola kewarisannya dan mengetahui dasar hak waris bagi ahli waris pengganti dalam KHI. Metode yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kepustakaan. Menggunakan pendekatan penelitian studi komparatif

Hasil penelitian ini menyimpulkan perbedaan serta persamaannya. Persamaannya ahli waris pengganti bukan termasuk golongan ahli waris *dzawî al-Furûdl* dan *'ashabah*. Mereka dianggap sebagai kerabat "jauh" dari pewaris. Akan tetapi posisi Ahli Waris Pengganti dengan *Dzawî al-Arham* lebih dekat kepada pewaris. Sedangkan perbedaannya adalah Ahli Waris Pengganti terdiri dari pihak kerabat dari jalur laki-laki dan jalur perempuan. Sedangkan *dzawî al-arham* hanya diberlakukan bagi nasab dari jalur perempuan, baik itu perempuan ataupun laki-laki. *Dzawî al-arham*

menganut patrilineal. Sedangkan Ahli Waris Pengganti menganut prinsip bilateral.<sup>26</sup>

Dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zen ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis. Dalam hal persamaannya yaitu memilih kajian dengan KHI. Dan dari segi perbedaan Muhammad Zen memfokuskan pembahasan ahli waris pengganti secara umum dan *Dzawî al-Arham*. Sedangkan peneliti menggunakan madzhab Syi'ah sebagai perbandingan. Selain itu pembahasan yang difokuskan penulis adalah ahli waris pengganti jalur ke atas, kemudian memaparkan kedudukan dan perbandingannya dari kedua aturan tersebut.

**Tabel 1.**

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rizky Mufida Minurul Rohmah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang- skripsi-2014	Kedudukan Ahli Waris Pengganti ( <i>Plaatsvervulling</i> ) (Studi Perbandingan Pasal 841 KUH Perdata Dengan Pasal 185 KHI)	Perbandingan menggunakan KHI	Ahli waris pengganti secara umum, perbandingan dengan KUH Perdata
2	Fenky Permadhi, UIN Maulana Malik Ibrahim Mala	Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Waris Pengganti:	Menggunakan KHI	Ahli waris pengganti secara umum

<sup>26</sup> Muhammad Zen, "Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Zawi Al-Arham (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam)" (Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), <http://repository.uin-suska.ac.id/183/>

	ng-skripsi-2011	Sebuah Tinjauan Masalah		
3	Muhammad Zen, UIN Sultan Syarif Kasi Riau-tesis-2011	Kewarisan Ahli Waris Penggnati dan <i>Dzawî Al-Arham</i> (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam)	Menggunakan KHI	Ahli waris pengganti secara umum dan <i>Dzawî Al-Arham</i>

## H. Sistematika Pembahasan

Gambaran pokok mengenai sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dijelaskan di bawah, yang meliputi:

BAB I: Berisi pendahuluan, terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Dan di dalam pendahuluan berisi latar belakang permasalahan yang menjadi kegelisahan akademik penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penjelasan metode penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Setelah metode penelitian adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

BAB II: Membahas tentang tinjauan pustaka atau kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang ahli waris pengganti. Dalam tinjauan umum ini akan peneliti ada membagi menjadi tiga sub bab, yaitu menguraikan tentang kewarisan dalam Madzhab Sunni, kewarisan menurut Madzhab Syî'ah Imâmiyah, kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, dan keadilan.

BAB III: Membahas tentang pembahasan. Analisis hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah yang sudah diutarakan di awal yang memuat penyebab perbedaan kedudukan dan persamaan serta perbedaan ahli waris pengganti jalur ke atas menurut madzhab Syî'ah dan Kompilasi Hukum Islam dilihat dari aspek keadilan.

BAB IV: Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban rumusan masalah yang telah ditentukan. Kemudian saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### KEWARISAN DALAM MADZHAB SUNNI, MADZHAB SYÎ'AH, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN KEADILAN

#### A. Hukum Kewarisan Dalam Madzhab Sunni

##### 1. Pengertian

Bahasa arab dari kata kewarisan adalah *ورث*, yang berarti pusaka. Kewarisan memiliki sinonim dengan *farâ'idl* dalam hukum Islam.<sup>27</sup> Jamak dari *warits* adalah *mawarits* yang artinya membagikan harta peninggalan pewaris atau orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>28</sup> Dan dalam KBBI, ahli waris mempunyai arti orang yang mempunyai hak untuk memperoleh harta warisan dari orang yang sudah meninggal.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Saiban, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, 1.

<sup>28</sup> Umam, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, 11.

<sup>29</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1125.

Ilmu yang mempelajari waris disebut dengan *farâ'idl*. *Farâ'idl* merupakan suatu ilmu dalam hukum Islam yang memiliki arti pengetahuan tentang harta waris, pewaris, bagian yang diperoleh ahli waris, ahli waris, dan cara menghitung besarnya bagian-bagian tersebut menurut hukum Islam.<sup>30</sup>

Hukum kewarisan Islam di Indonesia bisa dibidang mengikuti paham Ahlul Sunnah yang bermadzhab imam Syafi'i. Fiqih Ahlul Sunnah mengikuti budaya masyarakat Arab yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dimana ilmu tentang bentuk-bentuk kemasyarakatan belum terlalu berkembang.<sup>31</sup> Pengaruh adat Arab yang patrilineal (laki-laki lebih dominan dari perempuan) dianggap berbeda dengan paham matrilineal atau bilateral (parental), sistem tersebut juga dikenal dalam struktur kekeluargaan di Indonesia.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum kewarisan Islam adalah beberapa ayat dari al-Qur'an dan Hadis. Beberapa ayat al-Qur'an yang membahas hukum waris antara lain

---

<sup>30</sup> Saiban, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, 1.

<sup>31</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, 1.

<sup>32</sup> Jamil, "Waris Pengganti Sebagai Penyelesaian Waris Islam Di Indonesia.", 182.

a. Surat an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa' : 11)<sup>33</sup>

b. Surat an-Nisa' ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَاللَّامَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

<sup>33</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), 79.

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat olehnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak memberi menyusahkan (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. An-Nisa' : 12)<sup>34</sup>

c. Surat an-Nisa' ayat 176 sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيئُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalâlah*). Katakanlah "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalâlah* (yaitu), jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara perempuan dan laki-laki, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara

<sup>34</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 80.

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa’ : 176)<sup>35</sup>

Beberapa ayat di atas merupakan dasar hukum waris Islam yang terkait dengan pewaris, ahli waris, harta waris, dan lebih khusus mengenai bagian dari masing-masing ahli waris.

Selain itu, ada juga hadis yang dijadikan dasar pelaksanaan waris Islam antara lain

1) Hadis dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Dari Ibnu 'Abbas dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Berikanlah bagian-bagian kepada ahlinya. Sisanya adalah hak *'ashabah* untuk laki-laki yang dekat.” (H.R. At-Tirmidzi No. 2024)

2) Hadis dari Abu Hurairah sebagai berikut:

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ أُتِيَ مِنْ

“Wahai Abu Hurairah, belajarlah *farâ'idl* dan ajarkanlah, karena sesungguhnya *farâ'idl* adalah setengah dari ilmu dan akan dilupakan serta akan dicabut dari umatku pertama kali.” (HR. Ibnu Majah no. 2719)

<sup>35</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 107.

Dua hadits di atas mengandung makna perintah agar kita mau mempelajari ilmu waris (*farâ'idl*) guna bisa diamalkan dalam kehidupan, jika tidak maka *farâ'idl* terancam lenyap. Dengan mengamalkan *farâ'idl* maka pembagian waris bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan Allah.

Beberapa ayat dan hadits di atas semakin jelas bahwa hukum waris Islam mempunyai dasar yang kokoh dari al-Qur'an maupun hadits.

### 3. Syarat dan Rukum Pembagian Warisan

Diketahui ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembagian warisan, setiap unsur tersebut memiliki berbagai syarat yang harus terpenuhi. Beberapa unsur tersebut dinamakan rukun, dan syarat-syarat itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun. Rukun pembagian waris:

#### a. Harta peninggalan (*Mawruts*)

*Mawruts* adalah segala harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dan akan diberikan kepada para ahli waris setelah digunakan untuk segala biaya merawat pewaris ketika sakit, membayar utang dan menjalankan wasiat. Harta ini dalam kitab *fiqih* biasa disebut dengan *tirkah*.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Moh. Muhibin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.

b. Orang yang meninggalkan harta waris (*muwarits*)

*Mawarits* merupakan seseorang yang meninggalkan harta waris dan telah meninggal dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan istilah “pewaris”, dan dalam kitab *fiqih* disebut *muwarits*. Meninggalnya *muwarits* dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, mati haqiqi (sejati) adalah ketika meninggal dunia dengan menghembuskan nafas terakhir dan benar-benar disaksikan secara nyata. Kedua, mati hukmy (berdasarkan putusan hakim), misalnya ada seorang yang hilang (*mafqud*) atau orang yang menghilang dalam waktu yang sangat lama, hal tersebut hanya dapat diputuskan oleh hakim mengenai hidup atau matinya.<sup>37</sup>

c. Ahli waris (*wârits*)

*Wârits* merupakan orang yang akan menerima harta dari orang yang meninggal atau pewaris. Syarat bagi ahli waris adalah harus masih hidup dan belum meninggal ketika pewaris meninggal. Ahli waris juga harus mempunyai hubungan dengan pewaris yang menyebabkan bisa mewaris, seperti hubungan pernikahan dan hubungan nasab,<sup>38</sup> serta tidak terhalang untuk mewarisi seperti membunuh pewaris dan beda agama.

<sup>37</sup> A. Rahman Ritonga dkk, “Faraid, Ilmu”, dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. al, *Enslikopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997), 309.

<sup>38</sup> Saiban, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, 8.

#### 4. Sebab-Sebab Orang Mewaris<sup>39</sup>

Faktor penyebab waris-mewaris adalah karena hubungan darah/kerabat, hubungan semenda/perkawinan, dan hubungan memerdekakan budak, serta hubungan agama.

##### a. Hubungan Darah/Kerabat

Dalam hal hubungan darah/kerabat ini bisa berupa jalur ke atas misalnya ibu, ayah, nenek dan kakek. Bisa juga jalur ke bawah misalnya anak dan cucu. Juga bisa jalur menyamping misalnya saudara. Dan bisa jalur serong seperti paman dan bibi. Para ahli waris dari kerabat ini memiliki porsi yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

##### b. Hubungan Semenda/Pernikahan

Pernikahan ini merupakan penyebab adanya hubungan antara perempuan dan lelaki sebagai istri dan suami yang mengikat dan berakibat adanya saling mewaris jika salah satu di antara mereka telah meninggal dunia. Bagian yang akan didapatkan suami adalah dua kali lipat bagian istri.

##### c. Hubungan Memerdekakan Budak/Wala'

Perbudakan merupakan sistem yang berlaku sampai awal turunnya Islam. Sistem ini bertentangan dengan semangat Islam yang

---

<sup>39</sup> Saiban, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, 17-18.

meniadakan diskriminasi antar sesama manusia sebagai makhluk Allah. Oleh karena itu pelan-pelan Islam ingin menghapus perbudakan dengan memberi motivasi kepada orang-orang yang mampu memerdekakan budak. Salah satu cara penghapusan itu dengan memberi imbalan sebagai ahli waris dari budak yang dimerdekakan.<sup>40</sup>

#### d. Hubungan Agama

Jika ada orang yang meninggal dan meninggalkan harta peninggalan sementara orang tersebut tidak memiliki ahli waris yang ditinggalkan, sehingga status harta tersebut diserahkan ke *Baitul mâl* untuk umat Islam sebagai ahli waris. Jika *baitul mâl* belum dibentuk, maka harta tersebut bisa diserahkan kepada sorang muslim yang bijaksana, ahli dan adil agar bisa diteruskan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum.

### 5. Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan terjadi apabila terdapat sifat atau perbuatan ahli waris itu sendiri ada tiga sebab, yaitu karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

---

<sup>40</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 109.

a. Karena Perbudakan

Perbudakan atau hamba sahaya tidak bisa menjadi ahli waris harta peninggalan keluarganya. Jika ia mendapatkan harta warisan berarti harta tersebut itu akan diambil oleh tuannya. Padahal tuannya adalah bukan keluarga dari hamba sahaya yang menerima warisan tersebut melainkan hanya orang lain.<sup>41</sup>

b. Karena Pembunuhan

Pembunuhan seorang ahli waris kepada pewaris akan menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk mendapat harta waris. Misalnya, anak membunuh ayah, maka ia tidak bisa mendapatkan bagian warisan dari ayahnya.<sup>42</sup>

c. Karena Perbedaan Agama

Perbedaan agama yang dimaksud adalah bedanya kepercayaan atau agama orang yang memberikan warisan dengan orang yang menerima warisan. Contohnya, agama pewaris itu bukan Islam, sedangkan yang mendapat warisan beragama Islam, maka orang yang agamanya bukan Islam tersebut tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Umam, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, 30.

<sup>42</sup> Saiban, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, 42.

<sup>43</sup> Umam, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, 34.

## 6. Penggolongan Ahli Waris

### a. Golongan *Dzawi al-Furûdl*

*Dzawi al-furûdl* atau *zul furûdl*, juga disebut dengan *ashabul furûdl* merupakan ahli waris yang menerima bagian tertentu sesuai dengan yang ditetapkan di dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>44</sup> Bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam waris Islam tersebut adalah:<sup>45</sup>

- 1) Seperenam (1/6)
- 2) Sepertiga (1/3)
- 3) Dua pertiga (2/3)
- 4) Seperdelapan (1/8)
- 5) Seperempat (1/4)
- 6) Setengah (1/2)

Ahli waris *dzawi al-furûdl* terdiri dari 12 orang, empat orang laki-laki dan delapan orang perempuan, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Duda/suami
- 2) Janda/istri
- 3) Anak perempuan
- 4) Ayah
- 5) Ibu
- 6) Saudara laki-laki seibu
- 7) Saudara perempuan seibu
- 8) Saudara perempuan seayah
- 9) Saudara perempuan sekandung
- 10) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 11) Kakek
- 12) Nenek

<sup>44</sup> Umam, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, 60.

<sup>45</sup> Saiban, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, 27.

<sup>46</sup> Umam, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, 61.

b. Golongan *'Ashabah*

Golongan *'ashabah* merupakan golongan ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Oleh karena itu, jumlah bagiannya tidak tertentu. Ahli waris ini mewarisi sendirian tanpa adanya *dzawi al-furûdl*, maka harta warisan diambil semua. Namun jika bersama *dzawi al-furûdl* dan semua bagian warisan sudah habis dibagi, maka *'ashabah* tidak mendapat apa-apa.<sup>47</sup>

Jadi, *'ashabah* merupakan seluruh ahli waris yang tidak memiliki porsi tetap, baik yang diatur dalam al-Qur'an ataupun hadits. orang-orang yang masuk kedalam golongan *'ashabah* ini terdiri dari:<sup>48</sup>

- 1) Saudara laki-laki sekandung
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Anak laki-laki
- 4) Paman sekandung
- 5) Saudara laki-laki seayah

c. Golongan *Dzawi al-Arham*

*Dzawi al-arham* merupakan golongan yang tidak masuk dalam *dzawil furûdl* maupun *'ashabah*, akan tetapi memiliki hubungan yang dekat dengan pewaris. Golongan *dzawil arham* antara lain:<sup>49</sup>

- 1) Anak dari saudara perempuan
- 2) Cucu dari anak perempuan
- 3) Saudara ayah seibu
- 4) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 5) Saudara ibu
- 6) Saudara perempuan ibu
- 7) Saudara perempuan ayah
- 8) Anak perempuan paman

<sup>47</sup> Saiban, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, 26.

<sup>48</sup> Umam, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, 76.

<sup>49</sup> Saiban, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, 28.

9) Ayahnya ibu

## 7. Ahli Waris Pengganti

Sistem dalam hukum kewarisan Islam mengalami perkembangan. Sebelumnya Islam menggunakan sistem kewarisan patrilineal yang mengikuti budaya dari Arab, yang hanya jalur laki-laki saja yang dapat mewarisi, kemudian seiring zaman berkembang menjadi sistem kewarisan bilateral yang dicetuskan oleh Hazairin. Konsep kewarisan bilateral ini dirasa sesuai dengan anjuran dalam al-Qur'an. Dalam sistem kewarisan bilateral ini dikenal istilah ahli waris pengganti.<sup>50</sup>

Dalam hukum waris Islam, Ahli waris pengganti disebabkan karena ketiadaan ahli waris tertentu dan menjadikan ahli waris lain terbuka haknya.<sup>51</sup> Misalnya pewaris meninggal dunia kemudian meninggalkan anak dan cucu baik perempuan ataupun laki-laki yang orangtuanya meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka si cucu ini disebut sebagai ahli waris pengganti.

Penyebutan ahli waris pengganti dalam al-Qur'an diketahui dengan sebutan *mawâli* yang didasarkan penyebutannya dalam Q.S. an-Nisa' ayat 33 sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Amran Suadi and Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 95.

<sup>51</sup> Muthiah and Hardani, *Hukum Waris Islam*, 52.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...” (Q.S. an-Nisa’ : 33).<sup>52</sup>

Menurut Hazairin, ahli waris pengganti adalah hasil dari pemikiran ketika menafsirkan kata *mawâli*. *Mawâli* adalah ketika seseorang yang menjadi penghubung antara mereka dengan pewaris meninggal lebih dulu dari pewaris, yang mana ia seharusnya menerima warisan jika ia masih hidup, maka orang penghubung tersebut digantikan oleh mereka menjadi ahli waris karena tidak terdapat lagi penghubung. Konsep ini tidak bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 33.<sup>53</sup>

## B. Hukum Kewarisan dalam Madzhab Syî‘ah

### 1. Pengertian Syî‘ah

Syî‘ah merupakan suatu kepercayaan dalam Islam yang memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya adalah para imam atau pemimpin-pemimpin umat sesudah Nabi Muhammad SAW dan agama<sup>54</sup>

Al-Qur’an dan sunnah adalah asas hukum Islam. Hal ini karena al-Qur’an adalah sumber ilmu dan sumber pengetahuan. Tidak berbeda dengan

<sup>52</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, 84.

<sup>53</sup> Suadi and Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, 95.

<sup>54</sup> Anshari, “Syiah”, 5.

ulama Islam pada umumnya, hukum Syî'ah juga bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. namun tampaknya perbedaan antara jumbuh Muslimin dan Syî'ah adalah terletak pada pengertian kedua sumber hukum Islam tersebut. Menurut Syiah, Al-Qur'an yang ada pada kaum Muslimin sekarang telah mengalami perubahan dan di simpangkan oleh para sahabat. Sehingga isi Al-Qur'an sekarang telah mengalami banyak pengurangan. Maka dari itu, mereka hanya mengakui sebagian saja dari Al-Qur'an yang ada pada tangan Muslimin. Hadits menurut Syî'ah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Maka dengan demikian mereka sangat meninggikan derajat keluarga Nabi Muhammad SAW.<sup>55</sup>

## 2. Sekte-Sekte dalam Syî'ah

Sekte-sekte di Syî'ah pada umumnya dibagi menjadi empat sekte besar, yaitu golongan Kaisaniyah, Zaidiyah, Imâmiyah, dan Kaum Ghulat.<sup>56</sup>

### a. Golongan Kaisaniyah

Kaisaniyah adalah sekte Syî'ah yang setelah wafatnya Husein bin Ali mempercayai kepemimpinan Muhammad bin Hanafiyah. Nama Kaisaniyah merupakan nama yang diambil dari seorang bekas budak Ali bin Abi Thalib, yang bernama Kaisan, atau dari nama Mukhtar bin Abi Ubaid yang memiliki panggilan Kaisan.

<sup>55</sup> Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 147-148.

<sup>56</sup> Anshari, "Syiah", 6.

Muhammad bin Hanafiyah adalah putra Ali bin Abi Thalib dari pernikahannya dengan wanita dari suku Bani Hanifah. Muhammad bin Hanafiyah dipandang sebagai “Imam Mahdi yang ditunggu” (imam yang kedatangannya ditunggu diakhir zaman, yang membawa kebenaran dan keadilan).<sup>57</sup> Sekte ini telah lama musnah.

b. Golongan Zaidiyah

Zaidiyah adalah salah satu sekte yang sesudah kepemimpinan Husein bin Ali mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husein Zainal Abidin. Mereka tidak akan mengakui kepemimpinan Ali bin Husein Zainal Abidin seperti yang diakui sekte Imâmiyah.

Seseorang baru bisa diangkat sebagai imam jika ia termasuk ke dalam lima kriteria, yaitu berpengetahuan luas tentang agama, keturunan Fatimah binti Muhammad saw, berjihad di jalan Allah swt dengan mengangkat senjata, Zahid (hidup hanya dengan beribadah), dan berani. Sekte Zaidiyah mengakui khilafah Umar bin Khattab dan Abu Bakar ash-Shiddiq. Paham zaidiyah beraliran teologi Muktazilah.<sup>58</sup>

c. Golongan Imâmiyah

Imâmiyah merupakan golongan yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad saw sebagai imam

<sup>57</sup> Ritonga, “Syiah”, 1706.

<sup>58</sup> Anshari, “Syiah”, 7.

penggantinya dengan penunjukkan yang tegas dan jelas. Maka mereka tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, ataupun Usman bin Affan..<sup>59</sup>

Madzhab Imâmiyah atau Madzhab Ja'fari, madzhab tersebut didasarkan pada al-Qur'an, hadits, dan akal. Mereka tidak menganggap qiyas, bagi mereka qiyas kurang logis bagi akal. Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Farwaj as-Saffar al-A'raj al-Qummi membangun Madzhab ja'fari ini. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pandangan-pandangan fiqh Madzhab Ja'fari ini dekat dengan Madzhab Syafi'i, perbedaannya hanya terdapat pada sekitar tujuh belas masalah, seperti tentang kebolehan nikah mut'ah, tidak boleh memakan sembelihan ahlulkitab, menjatuhkan talak harus ada saksi, dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

#### d. Kaum Ghulat

Kaum Ghulat merupakan golongan yang fanatik dalam memuja Ali bin Abi Thalib atau para imam lain. Mereka beranggapan bahwa imam-imam tersebut merupakan utusan Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri dan bukan manusia biasa.

Beberapa ulama berpendapat bahwa Kaum Ghulat tidak bisa diklasifikasikan dalam golongan Syi'ah. Mereka menyimpang terlalu jauh dari ajaran Islam, khususnya masalah tauhid. Dalam Syi'ah sendiri,

<sup>59</sup> Anshari, "Syiah", 8.

<sup>60</sup> Ritonga, "Syiah", 1708.

kaum Ghulat dipandang sebagai kelompok yang tidak diakui sebagai sekte Syî'ah dan sesat, bahkan juga tidak sebagai golongan Islam sekalipun. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan Ibnu Khaldun dan beberapa ulama Syî'ah.<sup>61</sup>

### 3. Syî'ah di Indonesia

Fakta menunjukkan bahwa Syî'ah sudah ada semenjak Islam awal masuk di Indonesia. Hal tersebut telah dikemukakan oleh beberapa ahli sejarah nasional yang ditulis dalam berbagai buku sejarah nasional Indonesia. Beberapa tradisi Syî'ah, seperti tarian saman, suro, dan tabut merupakan bagian yang menyatu daripada budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Di beberapa pesantren Indonesia, beberapa buku ulama Syî'ah, seperti *Subul al-Salam* karya al-Syaukani, al-Shan'ani, dan *Nayl al-Awthar* karya al-Syaukani, juga diajarkan.<sup>62</sup>

Menurut Umar Shahab, Ketua Dewan Syura Ahlulbait Indonesia (ABI), menuturkan bahwa warga Syî'ah bukanlah minoritas di Indonesia. Menurutnya, pengikut Syî'ah itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisah dari keseluruhan umat Islam di Indonesia. Tidak ada perhitungan resmi soal jumlah warga Syî'ah di Indonesia. Ada yang menyebut 1-2 juta bahkan menucapai 5 juta orang. Hal tersebut beliau sampaikan dalam sambutan

<sup>61</sup> Anshari, "Syiah", 10.

<sup>62</sup> Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Madzhab Syiah Menurut Para Ulamanya Yang Mukhtabar* (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012), 3.

Muktamar ketiga Ahlulnait Indonesia di Jakarta pada tahun 2019.<sup>63</sup> Selain itu banyak sekali Yayasan yang menganut aliran Syi'ah di Indonesia, kurang lebih sebanyak 77 yayasan.<sup>64</sup> Hal ini membuktikan bahwa Syi'ah di Indonesia sangatlah besar.

#### 4. Golongan Ahli Waris

Klasifikasi ahli waris dalam Syi'ah dibagi menjadi dua, yaitu *dzawi al furûdl* dan *dzawi al-qarâbah*, dengan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. *Dzawi al furûdl* adalah ahli waris yang mendapat bagian pasti sebagaimana yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an<sup>65</sup> misalnya istri dan ibu. *Dzâwi al-qarâbah* adalah ahli waris yang menerima harta warisan sisa setelah diambil *dzawi al furûdl*, baik yang berasal dari jalur perempuan maupun laki-laki.<sup>66</sup>

Syi'ah memakai istilah *dzâwi al-qarâbah* untuk menggabungkan dua jenis golongan *'ashabah* dan *dzawî al-arhâm*. *Dzâwi al-qarâbah* terdiri dari ahli waris dalam dua golongan garis keturunan (perempuan dan laki-laki). Pembagian ini muncul berdasarkan ajaran Syi'ah yang tidak menerima menafsiran anak (*walad*) dalam garis keturunan jalur laki-laki secara

<sup>63</sup> Mohammad Bernie, "Ahlulbait Indonesia: Warga Syiah Bukan Minoritas Di Indonesia," *Tirto*, 2019, diakses 03 Oktober 2020, <https://tirto.id/ahlulbait-indonesia-warga-syiah-bukan-minoritas-di-indonesia-emxw>.

<sup>64</sup> "Inilah Daftar 77 Yayasan Syi'ah Di Seluruh Indonesia," *Nahimunkar*, tt, diakses 03 Oktober 2020 <https://www.nahimunkar.org/inilah-daftar-77-yayasan-syiah-seluruh-indonesia/>.

<sup>65</sup> Saiban, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, 25.

<sup>66</sup> Fenky Permadhi, "Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Waris Pengganti: Sebuah Tinjauan Masalah" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/>

langsung seperti yang dilakukan ulama Sunni. Menurut mereka *walad* harus diartikan sebagai anak dan keturunan mereka baik dari garis perempuan ataupun laki-laki.<sup>67</sup>

Pendapat tersebut berpengaruh pada penggolongan garis keutamaan yang sangat berbeda dengan Sunni, Mereka menjadikan ahli waris sistem golongan kelas, yaitu:

Golongan kelas I : a. anak dan cucu terus ke bawah,

b. ayah dan ibu

Golongan kelas II : a. saudara perempuan dan laki-laki beserta keturunannya terus ke bawah,

b. nenek dan kakek dan jalur ke atas seterusnya dari berbagai jurusan

Golongan kelas III : a. paman dan bibi dari jalur ibu dari berbagai arah dan anak mereka masing- masing; paman dan bibi dari jalur ayah dan anak keturunan mereka masing-masing.

Ilustrasi dari hirarki sistem golongan kelas ini dapat dilihat dalam tabel berikut.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Fenky Permadhi, “Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Waris Pengganti: Sebuah Tinjauan Masalah”

<sup>68</sup> Syabbul Bachri, “Pro Kontra ‘Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni Dan Syiah,” *Journal de Jure* 10, no. 2 (2018): 56, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6707>.

**Tabel 2.**

## Hirarki Sistem Golongan Kelas Menurut Syi'ah Imâmiyah

<b>Kelas I</b>	<b>Kelas II</b>	<b>Kelas III</b>
Anak dan orang tua	Saudara dan saudari, nenek dan kakek	Paman dan bibi dari jalur kerabat perempuan ataupun lelaki
Keturunan anak (bisa mendapatkan bagian warisan bersama orang tua dan mewarisi bila tidak ada anak)	Keturunan saudara/saudari, Orang tua dari kakek/nenek terus ke atas	Keturunan paman atau bibi dan seterusnya ke bawah
		Paman atau bibi dari orangtua si pewaris baik dari kerabat perempuan ataupun laki-laki
		Keturunan ke bawah dari paman dan bibi dari orang tua pewaris.

Inilah tiga golongan kelas bagi ahli waris yang asli, karena tidak ada perantara antara pewaris, ibu ayah dan anak-anaknya. Oleh karena itu, mereka menempati golongan kelas yang pertama. Sesudah mereka, disusul saudara dan kakek, karena mereka berhubungan dengan mayit melalui suatu perantara, yaitu ayah dan ibu. Oleh karena itu, mereka menempati golongan kelas kedua. Mendampingi golongan kelas kedua ini adalah para paman dan bibi, karena mereka berkerabat dengan pewaris melalui beberapa perantara, yaitu: kakek atau nenek, ayah atau ibu. Oleh karena itu, mereka menempati golongan kelas III.<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah*, 35.

Jika terdapat seorang laki-laki atau perempuan dari kelas yang lebih tinggi, maka semua orang yang berada pada kelas berikutnya terhibab. Tetapi menurut madzhab lainnya, golongan kelas ini saling memasuki. Sebagian mereka berserikat kepada sebagiannya di dalam membagi harta pusaka. Kadang-kadang tiga kelas di atas berkumpul dalam satu keadaan, seperti ibu, saudara perempuan seibu dan paman sekandung. Maka ibu memperoleh bagian 1/3, saudara mendapat 1/6, paman mendapat sisanya.<sup>70</sup>

Hukum kewarisan yang dicetuskan ulama madzhab Syi'ah Imâmiyah tidak menerima pengelompokan ahli waris ke dalam *dzawî al-arhâm* dan *'ashabah* seperti yang dijelaskan ulama Sunni. Syi'ah Imâmiyah menganggap *'ashabah* tidak sah, menurut Ibn 'Abbas tidak ada *'ashabah* dalam waris. Mereka berangapan bahwa Hadits yang diriwayatkan oleh Tawus sebagai dasar dalam penetapan *'ashabah* tidak sah karena tidak *muttashil* kepada Rasulullah SAW. Selain itu, Tawus juga perawi yang *dla'if* menurut mereka.<sup>71</sup> Hadits Tawus yang dimaksud berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Berikanlah bagian-bagian

<sup>70</sup> Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, 35.

<sup>71</sup> Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi*, 149.

kepada ahlinya. Sisanya adalah hak *'ashabah* untuk laki-laki yang dekat."<sup>72</sup>  
(H.R. At-Tirmidzi No. 2024)

Sisa dari *dzawi al furûdl* harus *diraddkan* kepada *dzawi al furûdl* yang dekat (dengan mayit). Oleh karena itu, menurut mereka harta warisan itu sepenuhnya diberikan kepada anak perempuan, satu orang atau lebih. Saudara laki-laki pewaris dalam hal ini tidak mendapat apa-apa.<sup>72</sup>

Syî'ah Imâmiyah juga meniadakan *'aul* dan *radd*. Tentang *'aul* mereka berpendapat bahwa Allah swt telah menentukan bagian masing-masing ahli waris. Jika para ulama membuat aturan baru dalam hal waris, maka ketentuan yang telah ditetapkan Allah swt tidak ada gunanya. Sedangkan tentang *radd*, mereka berpendapat sisa dari harta peninggalan diberikan kepada ahli waris yang ada jika tidak ada ahli waris yang sederajat. Jika ada, maka sisa harta waris diberikan kepada kerabat tersebut.<sup>73</sup>

## 5. Ahli Waris Pengganti

Golongan kelas pertama adalah anak dan keturunannya beserta ayah dan ibu. Golongan ini menghibab semua golongan di bawahnya. Apabila anak meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan keturunan (cucu), dan tersisa ayah dan ibu pewaris, maka cucu tersebut mendapatkan

<sup>72</sup> Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah*, 37.

<sup>73</sup> Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi*, 152.

bagian warisan menggantikan orang tuanya mewaris bersama ayah dan ibu. Dengan catatan bahwa anak pewaris telah tiada semua, maka cucu bisa menjadi ahli waris. Jika pewaris meninggalkan 3 anak laki-laki dan salah satu diantaranya meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan anak, maka anak tersebut tidak dapat menggantikan orang tuanya mendapatkan bagian warisan karena masih ada 2 anak laki-laki lainnya

### C. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

#### 1. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam, yang sumbernya berasal dari kitab-kitab fiqh terutama madzhab Syafi'i, serta pandangan beberapa ulama yang memakai bahasa dan dalam satu buku hukum yang dibentuk ke dalam bentuk seperti undang-undang.<sup>74</sup> Kitab-kitab fiqh yang digunakan adalah dari berbagai madzhab, walaupun mayoritas dari madzhab Syafi'i. Beberapa kitab fiqh yang dianalisis untuk penyusunan KHI ini rata-rata kitab dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Zhahiri. Kitab fiqh dari madzhab Syi'ah Imâmiyah pernah digunakan dalam telaah kitab itu, yaitu "*al-Mabsuth Fi Fiqh alImâmiyah*" karya dari al-Thusiy, salah satu tokoh mujtahid dari kalangan Syi'ah Imâmiyah, akan tetapi dalam daftar kitab yang dibaca tidak terdapat kitab fiqh yang berasal dari madzhab Syi'ah Imâmiyah tersebut.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Zarkasih, *Ahli Waris Pengganti Pasal Bermasalah Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, 77.

<sup>75</sup> Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 39–52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

KHI dirumuskan setelah dilakukan analisis beberapa kitab fiqh klasik dari macam-macam madzhab hukum yang dinamis di dunia Islam, melakukan wawancara dengan beberapa ulama yang terdapat di berbagai daerah, penelitian yurisprudensi, dan studi perbandingan ke berbagai negara yang semuanya itu dilakukan oleh anggota “Tim Pelaksana Proyek” dengan Surat Keputusan Bersama ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985, beserta ulama-ulama dan cendekiawan.<sup>76</sup>

Pembentukan KHI dilakukan untuk dijadikan patokan atau pedoman oleh hakim-hakim ketika menjalankan tugasnya sehingga terjamin adanya kepastian dan kesatuan hukum serta mempositifkan hukum Islam yang ada di Indonesia. Pengadaan Kompilasi Hukum Islam ini dirasa perlu untuk Pengadilan Agama sebagai hukum positif. Hal tersebut juga sejalan dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai proses jalannya peradilan diseluruh lingkungan peradilan di Indonesia, terutama lingkungan Peradilan Agama.<sup>77</sup>

Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Buku II dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. KHI tentang kewarisan menganut sistem kewarisan bilateral dari teori Hazairin dan dijadikan dasar pertimbangan utama dalam memutus perkara di lingkungan Pengadilan

---

<sup>76</sup> Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2016), 31.

<sup>77</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 13.

Agama.<sup>78</sup> Pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam Kewarisan Islam dijelaskan di pasal 171.

Seseorang menjadi terhalang kewarisannya berdasarkan pasal 173, karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dikarenakan dua hal. Pertama karena mengajukan gugatan bahwa pewaris telah berbuat suatu kejahatan yang memiliki hukuman ancaman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Kedua, menganiaya berat, mencoba membunuh ataupun membunuh terhadap pewaris.

## 2. Golongan Ahli Waris

Kelompok ahli waris menurut KHI dalam pasal 174 terbagi menjadi dua golongan, yaitu berdasarkan hubungan darah atau nasab dan hubungan pernikahan. Hubungan nasab dari jalur laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Kemudian dari jalur perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, dan nenek. Ahli waris dari hubungan pernikahan hanya ada dua, yaitu duda (suami) atau janda (istri). Jika semua ahli waris yang tersebut di atas ada dan masih hidup, maka yang berhak mendapatkan bagian warisan hanyalah empat orang, yaitu anak, ibu, ayah, janda atau duda.

---

<sup>78</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 12.

### 3. Bagian Ahli Waris

Pengaturan mengenai besarnya bagian yang diperoleh ahli waris dalam KHI diatur dalam pasal 176 sampai dengan pasal 182 dengan ringkasan sebagaimana tabel:<sup>79</sup>

**Tabel 3.**  
Bagian Ahli Waris dalam KHI

No	Ahli Waris	Jumlah Bagian	Keterangan
1.	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	Hanya seorang dan tidak bersama anak laki-laki
2.	Anak perempuan	$\frac{2}{3}$	Dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki
3.	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$ bagian anak laki-laki	Bersama dengan anak laki-laki
4.	Ayah	$\frac{1}{3}$	Tidak ada anak
5.	Ayah	$\frac{1}{6}$	Ada anak
6.	Ibu	$\frac{1}{6}$	Ada anak atau dua orang saudara atau lebih
7.	Ibu	$\frac{1}{3}$	Tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih
8.	Ibu	$\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil suami atau istri	Bersama dengan ayah dan istri atau suami
9.	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak ada anak
10.	Suami	$\frac{1}{4}$	Ada anak
11.	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada anak
12.	Istri	$\frac{1}{8}$	Ada anak
13.	Saudara seibu (laki-laki atau perempuan)	$\frac{1}{6}$	Satu orang, tidak ada anak dan ayah
14.	Saudara seibu (laki-laki atau perempuan)	$\frac{1}{3}$	Dua orang atau lebih, tidak ada anak dan ayah
15.	Saudara perempuan (kandung/seayah)	$\frac{1}{2}$	Satu orang, tidak ada ayah dan anak
16.	Saudara perempuan (kandung/seayah)	$\frac{2}{3}$	Dua orang atau lebih, tidak ada ayah dan anak

<sup>79</sup> Saiban, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, 100-101.

17.	Saudara perempuan (kandung/seayah)	$\frac{1}{2}$ dari bagian saudara laki-laki (kandung/seayah)	Besama dengan saudara laki-laki (kandung/seayah)
-----	------------------------------------	--	--

Dalam pasal 183 menjelaskan jika semua ahli waris dapat bermusyawarah dan mencapai kesepakatan untuk melakukan perdamaian dalam proses membagi harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pasal ini dapat diimplementasikan jika terjadi pembagian warisan di luar ketentuan pasal 176-182 di atas, seperti contohnya pembagian sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki, namun harus disepakati oleh semua ahli waris

#### 4. Ahli Waris Pengganti

Konsep ahli waris pengganti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Hazairin, salah satu ahli hukum adat dan hukum Islam Indonesia, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadis”.

Dalam ajaran Prof. Mr. Dr. Hazairin ada tiga hal penting yang selalu diangkatnya dalam setiap pembahasan masalah kewarisan, yaitu mengenai kewarisan bilateral, kedudukan *mawâli* (ahli waris pengganti), dan *kalâlah* (ahli waris yang punah).

*Mawâli* merupakan orang yang menggantikan posisi ahli waris lain untuk menggantikannya memperoleh bagian harta waris. Adanya *mawâli* ini

dikarenakan orang yang seharusnya menerima harta warisan tidak bisa menerimanya dikarenakan telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris<sup>80</sup>

*Mawâli* bisa disamakan dengan “ahli waris pengganti” yang ada di dalam hukum adat. Latar belakang masalah ini adalah adanya persoalan yang dirasa tidak adil dalam pembagian harta waris yang ada selama ini. Misalnya saja cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu daripada pewaris tidak mendapat harta warisan dari warisan yang ditinggalkan kakeknya. Seseorang meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan anak (cucu pewaris), walaupun sangat berjasa dalam mengurus kakeknya, karena ada saudara ayah yang masih hidup yang menghijabinya, walaupun paman tidak pernah berjasa dalam mengurus ayahnya.<sup>81</sup>

Ahli waris yang digantikan kedudukannya ini syaratnya harus punya posisi penghubung antara ahli waris yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Hubungan seorang yang telah mati dengan *mawâli*-nya mungkin hubungan nasab garis bawah, atau garis sisi atau ke garis atas, misalnya ada kemungkinan bagi orang tua jalur ayah atau jalur ibu untuk menjadi *mawâli* bagi ayah atau ibu si mati, jika ayah atau ibu itu telah mati terlebih dahulu dari pewaris.<sup>82</sup> Mereka yang menjadi *mawâli* ini adalah keturunan dari anak pewaris, saudara pewaris

---

<sup>80</sup> Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, 102.

<sup>81</sup> Ritonga, “Hazairin Gelar Pangeran Alamshyah”, 539.

<sup>82</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, 31.

atau orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.<sup>83</sup>

Ahli waris pengganti dalam KHI dijelaskan dalam pasal 185 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”<sup>84</sup>

Penggunaan kata “dapat digantikan” memunculkan ketidakpastian dalam munculnya ahli waris. Penyebutan kata “dapat” bisa dimaknai jika ada ahli waris yang mungkin ada yang bisa digantikan dan ada yang mungkin tidak bisa digantikan, disebabkan keadaan ahli waris itu sendiri. Hal ini terjadi dalam hubungan pewaris dengan ahli warisnya melalui ikatan pernikahan antara suami dan istri. Teori ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan untuk suami dan istri, dan ahli waris pengganti hanya berlaku dalam hubungan nasab saja, yaitu hubungan orang tua pewaris, saudara-saudara pewaris, dan keturunan pewaris.<sup>85</sup>

Ahli waris pengganti ialah ahli waris berhak menerima warisan tapi meninggal lebih dahulu daripada si pewaris. Kedudukan ahli waris tersebut

<sup>83</sup> Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, 103.

<sup>84</sup> Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

<sup>85</sup> Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, “Hak dan Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam,” *Islam Furtuna*, no 1 (Agustus 2019): 80  
<http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>

dapat digantikan oleh anaknya, namun jika anaknya terhalang kewarisannya tidak bisa menjadi ahli waris pengganti.

Kata “anaknya” dalam pasal tersebut bisa diartikan sebagai anak yang dapat menggantikan atau yang menjadi ahli waris pengganti, yaitu anak dari anak pewaris (cucu) atau jalur ke bawah, dan anak dari saudara perempuan ataupun laki-laki pewaris (keponakan) atau jalur menyamping.

## D. Keadilan

### 1. Pengertian

Adil dalam bahasa arab adalah *al-'adl*, secara bahasa artinya menyamakan atau yang satu dengan yang lain (*al-musawah*), tidak memihak, tidak berat sebelah,. Menurut istilah, adil adalah menyamakan suatu hal dengan yang lain, baik dari segi ukuran maupun dari segi nilai, sehingga tidak berbeda satu sama lain dan tidak berat sebelah. Adil juga memiliki arti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>86</sup>

Beberapa ayat yang menyebut tentang prinsip keadilan ada cukup banyak, seperti Q.S. an-Nisa ayat 58 dan 135, Q.S. al-Maidah ayat 8, sehingga keadilan merupakan titik tolak yang mendasar dalam hukum Islam. Keadilan merupakan moderasi atau keseimbangan.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Ritonga, “Adil”, 25.

<sup>87</sup> Saebani, *Fiqh Mawaris*, 43.

## 2. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls mengemukakan bahwa bagian inti dari teori keadilan adalah kebebasan dan kesamaan. ia mengemukakan bahwa kesamaan dan kebebasan seharusnya tidak dikorbankan hanya untuk manfaat ekonomi atau sosial, betapapun besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari sudut itu. Teori John Rawls tercantum dalam karyanya yang berjudul “*A Theory of Justice*” (1971), merupakan teori yang paling luas didiskusikan dalam tiga dekade terakhir.<sup>88</sup>

Teori keadilan Rawls, yang disebut dengan prinsip-prinsip pertama keadilan, merujuk dari suatu konsep keadilan yang lebih umum. Ada dua hal penting dalam konsep keadilan umum tersebut:<sup>89</sup>

- a. “Kebebasan ditempatkan sama dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum keadilan tidak memberi tempat istimewa terhadap kebebasan.
- b. Keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama. Keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara obyektif ada pada setiap individu. Ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.”

Berdasarkan prinsip di atas, Rawls merumuskan dua prinsip keadilan. Pertama, “*Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others*” artinya setiap manusia harus mempunyai hak yang sama rata atas kebebasan dasar

<sup>88</sup> Zakiyuddin Baidhawy, *Islam Melawan Kapitalisme! Konsep-Konsep Keadilan Dalam Islam* (Yogyakarta: Resist Book, 2007), 30.

<sup>89</sup> Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 140.

dengan seluas mungkin sesuai dengan sistem kebebasan serupa yang berlaku untuk orang lain.<sup>90</sup> Rumusan prinsip yang pertama ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan. Kata *equal* artinya sederajat atau sama diantara sesama manusia. Secara tidak langsung menjelaskan bahwa manusia selalu hidup secara bersama, Aristoteles menyebutnya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, penentuan keadilan atau hak yang diterapkan ialah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dan harus merupakan keadilan sosial.<sup>91</sup>

Prinsip yang kedua adalah “*Social and economic inequalities are to be arranged so that they are bot (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and office open to all*” artinya ketidaksamaan ekonomi dan sosial ditentukan sedemikian rupa, sehingga: (a) kedua ketidaksamaan itu bisa diharapkan akan menguntungkan bagi setiap orang, dan (b) kedua ketidaksamaan itu melekat pada beberapa kedudukan dan beberapa fungsi yang terbuka bagi semua orang.<sup>92</sup> Rumusan ini adalah modifikasi dari rumusan pertama yang menghendaki persamaan, rumusan ini berlaku jika memberi manfaat kepada setiap orang.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Baidhawiy, *Islam Melawan Kapitalisme! Konsep-Konsep Keadilan Dalam Islam*, 30.

<sup>91</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 126, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

<sup>92</sup> Baidhawiy, *Islam Melawan Kapitalisme! Konsep-Konsep Keadilan Dalam Islam*, 31.

<sup>93</sup> Johan Nasution, 126.

Rawls menghargai hak semua orang untuk menikmati suatu hidup yang layak sebagai manusia serta memberikan tempat untuk mereka, termasuk mereka yang paling tidak beruntung.

Rawls menjelaskan bahwa di dalam keadilan kekuatannya ada dalam arti *fairness* itu justru terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibolehkan jika memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan.<sup>94</sup>

### 3. Keadilan dalam Waris

Dalam waris akan terjadi perpindahan pemilikan harta peninggalan dari yang meninggal atau pewaris kepada ahli warisnya. Pembagian kepada para ahli waris harus dilakukan dengan adil, tidak boleh dzalim atau pengurangan bagian yang seharusnya didapatkan. Agama telah mengatur itu semua, seperti bagian warisan yang didapatkan laki-laki adalah dua kali dari bagian perempuan.<sup>95</sup>

Keadilan dalam waris jika dikaitkan dengan teori John Rawls terdapat sentuhan sosiologi hukum dimana pembagian harta waris yang tidak harus sama rata dan mempertimbangkan kebebasan dan keuntungan setiap individu ahli waris. Dan juga keadilan ini meliputi kesetaraan gender, karena Rawls tidak memandang kedudukan laki-laki maupun perempuan, semuanya berhak mendapatkan keadilan ini, termasuk nenek dan kakek.

---

<sup>94</sup> Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 141.

<sup>95</sup> Ritonga, "Adil", 26.

Jika dihubungkan dengan ahli waris jalur ke atas, maka pembagian yang adil adalah ketika kakek dan/atau nenek, yang menggantikan anaknya yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, mendapatkan kedudukan yang sama dengan ahli waris lain yang jelas mendapatkan bagian. Karena harta warisan yang diperoleh kakek dan/atau nenek nantinya juga pasti sangat bermanfaat dan menguntungkan untuk sisa hidupnya.





**BAB III**  
**PENYEBAB PERBEDAAN DAN PERBANDINGAN AHLI**  
**WARIS PENGGANTI JALUR KE ATAS DALAM**  
**MADZHAB SYÎ'AH IMÂMIYAH DAN KOMPILASI**  
**HUKUM ISLAM**

**A. Penyebab Perbedaan Kedudukan Ahli Waris Pengganti Jalur Ke Atas dalam Madzhab Syî'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam**

**1. Ahli Waris Pengganti dalam Madzhab Syî'ah Imâmiyah**

Sistem waris dalam madzhab Syî'ah adalah sistem golongan kelas. Terdapat tiga golongan kelas berdasarkan kedudukan yang lebih tinggi. Golongan kelas pertama terdapat anak dan keturunannya beserta ayah dan ibu. Golongan kelas kedua terdapat saudara dan keturunannya beserta nenek dan kakek terus ke atas. Dan golongan kelas ketiga terdapat paman

dan bibi dan keturunannya. Golongan kelas tertinggi menghijab golongan kelas di bawahnya. Apabila ahli waris pada golongan kelas pertama tidak ada semua, maka golongan kelas kedua bisa mendapatkan warisan menggantikan golongan pertama. Contohnya, jika pewaris meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki bersama dengan seorang anak perempuan, maka keseluruhan harta diberikan untuk anak perempuan. Sedangkan cucu tidak mendapat apa-apa karena masih ada anak yang menghijab keberadaan cucu.<sup>96</sup>

Golongan kelas pertama adalah anak dan keturunannya beserta ayah dan ibu. Golongan ini menghijab semua golongan di bawahnya. Apabila anak meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan keturunan (cucu), dan tersisa ayah dan ibu pewaris, maka cucu tersebut mendapatkan bagian warisan menggantikan orang tuanya mewaris bersama ayah dan ibu. Dengan catatan bahwa anak pewaris telah tiada semua, maka cucu bisa mendapatkan bagian warisan. Jika pewaris meninggalkan 3 anak laki-laki dan salah satu diantaranya meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan anak, maka anak tersebut tidak dapat menggantikan orang tuanya menjadi ahli waris karena masih ada 2 anak laki-laki lainnya.

Dari golongan kelas kedua, yaitu saudara perempuan dan laki-laki dan keturunannya beserta nenek dan kakek terus ke atas. Nenek dan kakek mewarisi bersama dengan saudara dari segala jurusan

---

<sup>96</sup> Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah*, 82.

(sekandung/seayah/seibu) jika ahli waris pada golongan kelas pertama tidak ada semua. Menurut hukum waris Syî'ah, Imâmîyah nenek dan kakek yang merupakan golongan kedua mendapat bagian apabila ayah dan ibu tidak ada.<sup>97</sup>

Apabila saudara meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan anak, maka anak tersebut dapat menggantikan ayah atau ibunya (saudara pewaris) mendapatkan harta warisan bersama dengan kakek dan/atau nenek,<sup>98</sup> dengan catatan tidak ada saudara lain selain orang tuanya itu. Begitu pula dengan nenek dan kakek, apabila meninggal terlebih dahulu dan orang tuanya masih hidup (jalur terus ke atas), maka orang tua tersebut menggantikan posisi kakek dan/atau nenek menjadi ahli waris bersama dengan saudara.

## **2. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Jalur Ke Atas Menurut Madzhab Syî'ah Imâmîyah**

Madzhab Syî'ah Imâmîyah berpendapat jika nenek dan kakek terus ke atas berserikat dengan saudara perempuan dan laki-laki beserta keturunannya terus ke bawah adalah bersama dalam mewarisi karena berada di kelas yang sama, yaitu golongan kelas kedua. Bagian warisan yang didapat kakek sama dengan bagian saudara laki-laki. Bagian warisan nenek

<sup>97</sup> Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Fiqh Al Mawarîs Wa Al Farâid*, 2nd ed. (Libanon: Dâr al Malâk, 2000), 123.

<sup>98</sup> Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah*, 97.

sama dengan bagian saudara perempuan. Hal tersebut berdasarkan hadits yang dijelaskan dalam kitab *Fiqh Al Mawarîs Wa Al Farâid*:<sup>99</sup>

مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَنَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)  
 قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ، قَالَ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ

Kakek seibu mewarisi bersama dengan kakek seayah, bersama saudara perempuan dan laki-laki. Kakek masih memungkinkan untuk mendapatkan bagian warisan, namun jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, ayah, maupun ibu. Begitu pula dengan nenek, karena nenek sekelas dengan kakek.

Apabila nenek-nenek seibu berkumpul dengan nenek-nenek seayah, maka nenek dari jalur ibu mendapatkan bagian 1/3 baik sendirian maupun lebih dan dibagi sama rata. Dan nenek dari jalur ayah mendapatkan bagian 2/3, seorang atau lebih.<sup>100</sup>

Ketika ada ahli waris nenek dan kakek seayah dan seibu, mereka berkumpul bersama dan menjadi satu, maka mewarisi. Apabila nenek dan kakek dari jalur ayah, maka bagiannya adalah 2:1. Jika seibu, bagian nenek dan kakek adalah sama. Dan jika kakek seibu dan kakek seayah berkumpul, maka kakek seibu mendapat bagian 1/3 dan kakek seayah mendapat 2/3.<sup>101</sup>

<sup>99</sup> Fadhlullah, *Fiqh Al Mawarîs Wa Al Farâid*, 140.

<sup>100</sup> Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah*, 94.

<sup>101</sup> Fadhlullah, *Fiqh Al Mawarîs Wa Al Farâid*, 139.

Nenek dan kakek terus ke atas dapat mewarisi apabila ahli waris golongan pertama, yaitu anak dan keturunannya beserta ayah dan ibu tidak ada semua. Nenek dan kakek dapat mewarisi bersama dengan saudara perempuan dan laki-laki dari segala jalur. Jika kakek dan/atau nenek meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan orangtua, dalam artian jalur terus ke atas, ia dapat menggantikan posisi kakek dan/atau nenek untuk mewarisi bersama saudara.

Sistem kekeluargaan yang diterapkan oleh Syî'ah Imamiyah ini cenderung ke bilateral, karena tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu dari aspek antropologi, bentuk keluarga yang diterapkan oleh Syî'ah adalah bentuk kesukuan atau keluarga besar (*Extended Family*) yaitu terdiri dari keluarga inti (ayah, ibu, dan anak) ditambah dengan keluarga dari hubungan darah seperti saudara, nenek, kakek, bibi dan paman.<sup>102</sup> Sehingga semua bagian keluarga termasuk suami atau istri dijelaskan ketentuan kewarisannya.

Dari penjabaran di atas kedudukan nenek dan kakek terus ke atas atau ahli waris pengganti jalur ke atas dalam madzhab Syî'ah diatur keberadaannya berdasarkan penjelasan mengenai kewarisan golongan kelas kedua, yaitu saudara dan keturunannya beserta nenek dan kakek terus ke atas. Dari segi pengaturan karena sistem klasifikasi golongan kelas ini,

---

<sup>102</sup> E Novieastari, K Ibrahim, and D Deswani, *Fundamentals of Nursing Vol 1- 9th Indonesian Edition* (tt: Elsevier Health Sciences, 2019), 79.

Madzhab Syî'ah memberikan penjelasan yang rinci mengenai ketentuan-ketentuan kewarisan pada setiap golongan kelasnya.

### 3. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris dicantumkan dalam buku II Pasal 174 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”<sup>103</sup>

Berdasarkan pasal di atas telah dijelaskan bahwa ahli waris yang bisa mendapatkan warisan dari pewaris ada dua golongan, yaitu menurut hubungan darah atau nasab dan hubungan pernikahan atau perkawinan. Ahli waris utamanya adalah anak perempuan dan anak laki-laki, janda atau duda (suami atau istri), ayah, ibu.

Dan aturan tentang ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditulis dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

<sup>103</sup> Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”<sup>104</sup>

Pasal tersebut merupakan buah pemikiran yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Hazairin, seorang tokoh ahli adat dan hukum Islam di Indonesia. Namun tidak semua pasal mengenai hukum waris dalam KHI berasal dari konsep yang diajarkan oleh Hazairin, contohnya dalam KHI terdapat pengaturan mengenai *'ashabah*. Sedangkan Hazairin menolak adanya *'ashabah* karena menurut beliau itu termasuk budaya yang patrilineal. Beliau menjadikan *dzul qarâbah* sebagai pengganti dari *'ashabah*.

Konsep ahli waris pengganti ini merupakan hal baru yang dikenalkan oleh Hazairin dan telah dimasukkan ke dalam pasal 185 KHI di atas. Latar belakang munculnya konsep ahli waris pengganti (*mawâli*) ini adalah karena Hazairin menemukan adanya ketidakadilan dalam pembagian harta waris yang ada selama ini, yakni ketika cucu perempuan yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu tidak mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh kakeknya (pewaris)<sup>105</sup> *Mawâli* adalah orang yang menjadi ahli waris untuk menggantikan posisi orang yang sudah meninggal yang menjadi penghubungnya dengan pewaris, sehingga tidak ada penghubung antara orang yang menggantikan itu dengan pewaris.<sup>106</sup>

<sup>104</sup> Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

<sup>105</sup> Ritonga, “Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah”, 539.

<sup>106</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, 32.

Dalam pasal 185 di atas semua jenis cucu dan keturunan saudara baik perempuan ataupun laki-laki bisa mendapatkan bagian warisan. Mereka menggantikan tempat ahli waris yang telah tidak ada sebelum pewaris meninggal, atau disebut juga dengan ahli waris pengganti. Contohnya, seseorang meninggal dunia, ahli warisnya cucu dan orang tuanya (anak pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Cucu ini menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu untuk menerima warisan dari kakek atau neneknya,<sup>107</sup>

Ada pedoman yang berjudul “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II” adalah buku dasar bagi semua profesi di Peradilan Agama terkhusus untuk para Hakim, Panitera ataupun Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugasnya. Dalam buku ini dijelaskan tentang ahli waris pengganti dalam pasal 185, yang dimaksud “keturunan” adalah keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan, keturunan dari anak perempuan atau anak laki-laki, keturunan dari nenek dan kakek, yaitu bibi dan keturunannya, keturunan dari paman.<sup>108</sup> Kadangkala hakim menggunakan pedoman ini untuk memutuskan perkara.

Hakim dalam memutus perkara juga tidak selalu berpatokan dalam KHI. Walaupun ahli waris pengganti telah disinggung dalam pasal 185 KHI, hal tersebut tidak selalu bisa menyelesaikan segala perkara yang dihadapi hakim. Perkara-perkara yang muncul tiap waktunya selalu beraneka ragam

---

<sup>107</sup> A Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 81.

<sup>108</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 171.

dan berkembang, kadangkala hakim harus melakukan berijtihad untuk memutuskan perkara ahli waris pengganti. Dan tidak menutup kemungkinan hakim menggunakan konsep *mawâli* yang diajarkan oleh Hazairin.

#### **4. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Jalur Ke Atas Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Sebelumnya telah disebutkan ahli waris dalam KHI dalam pasal 174 ayat (1) dan (2), ahli waris tersebut adalah ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, nenek dan kakek. Dan jika semua masih hidup maka ahli waris utamanya adalah anak perempuan dan laki-laki, ibu, ayah, janda atau duda.

Kewarisan nenek dan kakek kurang mendapat perhatian dalam KHI. Penjelasannya sangat kurang dan hanya disebut dalam pasal 174 ayat (1) sebagai salah satu ahli waris, namun nenek dan kakek tidak dapat mewarisi jika semua ahli waris utama masih ada. Berdasarkan data tersebut, penulis mengetahui jika nenek dan kakek bisa menjadi ahli waris apabila tidak ada anak, ibu, ayah, janda atau duda. Namun tidak dijelaskan secara rinci syarat dan ketentuan nenek dan kakek bisa mendapatkan bagian warisan, apakah nenek dan kakek bisa mendapatkan bagian warisan jika tidak ada salah satu dari ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki, ataukah harus tidak ada semua. Ditambah lagi pada sub bab “Besarnya Bahagian” dari pasal 176 sampai dengan pasal 182 tidak menjelaskan satupun bagian yang akan diperoleh nenek dan kakek apabila mendapatkan bagian warisan.

Dalam pasal 185 menyebutkan “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”, jika diamati pasal tersebut secara harfiah hanya ditujukan bagi hubungan jalur ke bawah dan ke samping. Karena dari kata “anaknya” tersebut mengindikasikan kepada anak dari anak (cucu pewaris) untuk jalur ke bawah dan anak dari saudara (keponakan pewaris) untuk jalur ke samping.

Ketidakjelasan pengaturan ahli waris pengganti jalur ke atas dalam KHI menyebabkan kebingungan. Apabila hakim menghadapi permasalahan tersebut, walaupun kasusnya sangat langka hakim dapat melakukan ijtihad mengenai bagian ahli waris nenek dan kakek dan ahli waris pengganti terutama jalur ke atas. Orang yang berhak dan dapat menafsirkan KHI hanyalah hakim saja, sebagai orang awam kita tidak bisa memberikan penafsiran terhadap pasal dalam KHI.

Dalam berijtihad hakim bisa saja menggunakan konsep *mawâli* yang diajarkan Hazairin. Jika mengikuti konsep *mawâli* oleh Hazairin, nenek dan kakek bisa menjadi ahli waris apabila keadaan pewaris adalah *kalâlah* atau tidak memiliki keturunan sama sekali dan hanya menyisakan kakek dan/atau nenek.<sup>109</sup> Bagian yang didapat jika nenek dan kakek seayah dengan nenek dan kakek seibu adalah 2:1, dimana dari jalur ayah mendapat 2/3 dan jalur ibu mendapat 1/3 begitu seterusnya.<sup>110</sup> Namun tidak semua

<sup>109</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, 38.

<sup>110</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, 40.

ketentuan waris dalam KHI berpatokan dari konsep yang diajarkan Hazairin.

Dalam memutuskan perkara hakim juga menggunakan Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jika ketentuan dalam KHI tidak rinci, dalam buku tersebut menyebutkan siapa saja yang bisa menjadi ahli waris pengganti.<sup>111</sup>

- a. “Keturunan dari anak laki-laki maupun perempuan.
  - b. Keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan (sekandung, seayah, seibu).
  - c. Kakek dan nenek dari pihak ayah, mewarisi bagian dari ayah dan masing-masing berbagi sama.
  - d. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, mewarisi bagian dari ibu dan masing-masing berbagi sama.
  - e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah, mewarisi bagian dari ayah.
  - f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu, mewarisi bagian dari ibu.
- Selain yang disebutkan di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.”

Ditulis di atas bahwa nenek dan kakek dari jalur ayah maupun ibu (nasab jalur ke atas) dapat menjadi ahli waris pengganti menggantikan pihak ibu dan pihak ayah. Dan bagian yang didapatkan sama seperti bagian ahli waris yang digantikan.

Salah satu contoh putusan hakim mengenai bagian warisan yang didapatkan kakek dan nenek adalah dalam Putusan Nomor 0303/pdt.G/2019/PA.MTK. Secara garis besar gambaran kasus tersebut diajukan oleh para penggugat sebagai nenek dan kakek dari jalur ayah

<sup>111</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 175.

melawan para tergugat sebagai nenek dan kakek dari jalur ibu. Mereka memperebutkan warisan yang ditinggalkan oleh cucu mereka yang meninggal karena kecelakaan Pesawat Lion Air. Orang tua pewaris sudah meninggal dunia karena kecelakaan yang sama dan penetapan ahli warisnya telah dikeluarkan oleh Pengadilan. Sehingga ahli waris yang tersisa dari pewaris adalah nenek dan kakek dari ayah kandung pewaris dan nenek dan kakek dari ibu kandung pewaris.

Putusan tersebut menimbang bahwa pasal-pasal dalam KHI tidak merinci mengenai kewarisan nenek dan kakek. Tidak jelas apakah nenek dan kakek yang dimaksud semua nenek dan kakek dari jalur ayah dan ibu atau hanya jalur ayah atau sebaliknya hanya jalur ibu yang dapat menjadi ahli waris. Hakim menggunakan sandaran lain diluar pasal KHI. Dengan menguraikan asas yang dianut KHI, yaitu asas bilateral dan asas keadilan berimbang. Dimana KHI tidak membedakan antara perempuan ataupun laki-laki dan menggunakan perbandingan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan dalam bagian yang didapatkan. Sehingga bagian untuk nenek dan kakek disesuaikan dengan asas keadilan berimbang di atas, sebagaimana kakek dari jalur ayah mendapatkan  $\frac{2}{6}$  bagian, nenek dari ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian, kakek dari ibu mendapat  $\frac{2}{6}$  bagian, dan nenek dari ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian harta warisan dari pewaris (cucu).

Contoh putusan hakim lain dalam Peradilan Agama adalah Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/Pa.TRK. Para penggugat adalah nenek dan kakek dari pewaris melawan tergugat yang merupakan ibu kandung pewaris.

Pewaris meninggal karena kecelakaan lalu lintas, semasa hidupnya belum pernah menikah dan diasuh oleh nenek dan kakeknya. Ayah dan ibunya menikah sirri dan tidak tau ada dimana tapi diketahui hidup karena masih berkomunikasi dengan nenek dan kakek pewaris walaupun tidak mau memberi tau tempat tinggalnya. Kondisi ini menyebabkan pewaris masih memiliki hubungan saling mewaris dari jalur ibunya walaupun pernikahannya tidak tercatat, sesuai dengan pasal 186 KHI.

Pertimbangan hakim yang digunakan adalah dalil fiqih yang artinya: "Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya ra, bahwasanya Nabi SAW telah memberikan bagian 1/6 kepada nenek jika tidak terdapat yang menghalangi yaitu ibu." Dan juga Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 halaman 168 angka 5 huruf (c) Ibu menghibahkan nenek dan kakek. Sehingga diketahui jika nenek dan kakek terhibahkan oleh ibu walaupun keberadaannya tidak diketahui. Namun dengan mempertimbangkan kemaslahatan demi mencapai segala hal yang bermanfaat, terjaminnya kedamaian dan mencegah sesuatu yang mudharat, hakim memutuskan nenek dan kakek mendapat bagian wasiat wajibah karena telah berjasa dalam mengasuh pewaris semasa hidupnya. Bagian yang didapatkan adalah kakek sebanyak 1/3 bagian (wasiat wajibah), nenek 1/3 bagian (wasiat wajibah), dan ibu 1/3 bagian.

Menurut Drs. Herman Supriyadi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Jambi, dalam artikel yang ditulisnya berjudul "Kedudukan Orang Tua Sebagai Ahli Waris Pengganti (Analisis Yuridis Pasal 185

Kompilasi Hukum Islam)” menjelaskan suatu kondisi jika orang tua pewaris meninggal terlebih dahulu. Menurut beliau jika salah satu orang tua pewaris, misalnya ibu, meninggal terlebih dahulu daripada pewaris tidak bisa digantikan posisinya oleh anaknya ibu (saudara pewaris) dan pewaris juga memiliki anak. Hal ini karena dalam Pedoman Buku II di atas menjelaskan jika anak menghijab keberadaan saudara, “anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah dan seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya”.

Menurut Hakim Herman di atas, pasal 185 jika dikaitkan dengan kasus tersebut harus dibaca “Bila Pewaris mempunyai anak ahli waris dalam garis lurus ke atas (ayah-ibu, kakek-nenek dan seterusnya) yang meninggal lebih dahulu dari pewaris kedudukannya hanya dapat diganti oleh orang tuanya (ayah-ibunya)”. Jika demikian, maka ahli waris pengganti jalur ke atas dapat diterapkan, dengan ibu yang telah meninggal terlebih dahulu digantikan oleh orang tuanya (nenek dan kakek pewaris). Hal tersebut juga berlaku jika pewaris tidak meninggalkan anak.<sup>112</sup>

Sumber-sumber pembentukan pasal-pasal dalam KHI beraneka macam, tidak hanya dari pemikiran Hazairin saja, namun juga mengkolaborasikan konsep hukum waris dari kitab-kitab klasik terutama Madzhab Sunni. Seperti yang diketahui bahwa Madzhab Sunni sistem yang

---

<sup>112</sup> Herman Supriyadi, “Kedudukan Orang Tua Sebagai Ahli Waris Pengganti (Analisis Yuridis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)”, *PTA Jambi*, Februari 2015, diakses 10 Desember 2020, <http://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/2195/ARTIKEL%20A.W.P.docx>.

digunakan adalah cenderung patrilineal mengikuti budaya Arab sedangkan Madzhab Syi'ah cenderung bilateral. Dan dalam sistem patrilineal penjelasan mengenai ahli waris pengganti tidak ada, karena persoalan ahli waris pengganti termasuk hal yang baru.

Dalam KHI penggolongan ahli warisnya disebutkan secara global berupa hubungan nasab dan hubungan waris. Ketentuan mengenai kewarisan nenek dan kakek hanya ditulis dapat menjadi ahli waris dalam pasal 174 dan tidak ada penjelasan mengenai bagian warisan yang didapatkan. Penjelasan mengenai besarnya bagian masih mempertahankan ketentuan dari hukum kewarisan pada umumnya yakni dari Madzhab Sunni yang sistem kekeluargaannya adalah patrilineal dan hanya mengatur bagian dari ahli waris utama (anak, ibu, ayah, janda dan duda) ditambah dengan saudara. Selain itu, bentuk keluarga dalam KHI adalah keluarga inti (*Nuclear Family*) yang terdiri dari pasangan yang sudah menikah (ayah dan ibu, suami dan istri) dan anak.<sup>113</sup> Hal tersebut dibuktikan dari pasal 174 di atas yang menyebutkan “apabila semua ahli waris ada...” yang menunjukkan lebih mengutamakan keluarga inti, sehingga tidak dibahas pengaturan mengenai nenek dan kakek. Oleh karena itu, untuk memutuskan perkara hakim memerlukan sandaran lain seperti Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

---

<sup>113</sup> Novieastari, Ibrahim, and Deswani, *Fundamentals of Nursing Vol 1- 9th Indonesian Edition*, 79.

Kedudukan nenek dan kakek sebagai ahli waris pengganti dalam KHI tidak ada penjelasannya secara rinci dan tidak banyak referensi yang menjelaskan karena berbentuk *nuclear family*, berbeda dengan madzhab Syî'ah Imâmiyah yang menjelaskan kedudukan nenek dan kakek. Hal tersebut karena madzhab Syî'ah menggunakan sistem klasifikasi golongan kelas dan bentuk keluarganya *extended family*, sehingga Syî'ah memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai ketentuan-ketentuan kewarisan pada setiap golongan kelasnya.

## **B. Perbandingan Ahli Waris Pengganti Jalur Ke Atas dalam Madzhab Syî'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam Dilihat dari Aspek Keadilan**

Dari penjabaran di atas dapat ditemukan perbedaan serta persamaan antara kedua pandangan hukum mengenai ahli waris pengganti jalur ke atas.

### **1. Persamaan**

Menurut hukum kewarisan Madzhab Syî'ah bahwa nenek dan kakek dapat menjadi ahli waris dengan ketentuan ayah dan ibu tidak ada. Demikian pula menurut hukum kewarisan KHI bahwa nenek dan kakek dapat menjadi ahli waris dengan ketentuan ayah dan ibu tidak ada.

## 2. Perbedaan

a. Menurut hukum kewarisan Madzhab Syî'ah bahwa nenek dan kakek terus ke atas dapat mendapatkan bagian warisan bersama dengan saudara perempuan dan laki-laki beserta keturunannya.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI bahwa tidak ada ketentuan yang jelas apakah nenek dan kakek dapat mendapatkan bagian warisan jika tidak ada salah seorang dari ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, atau harus tidak ada semua.

b. Menurut hukum kewarisan Madzhab Syî'ah bahwa nenek dan kakek meninggal terlebih dahulu maka orang tuanya (jalur ke atas) dapat menggantikan kedudukan nenek dan kakek tersebut untuk mewarisi bersama dengan saudara perempuan dan laki-laki.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI bahwa tidak ada aturan mengenai pergantian posisi nenek dan kakek jalur ke atas, karena yang dituliskan sebatas nenek dan kakek saja.

c. Menurut hukum kewarisan Madzhab Syî'ah menggunakan sistem klasifikasi golongan kelas ahli waris dari yang paling tinggi. Sehingga ketentuan tiap golongan kelas terdapat rincian ketentuannya, termasuk ketentuan kewarisan nenek dan kakek terus ke atas.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI tidak menggunakan sistem klasifikasi golongan kelas ahli waris dan hanya menyebutkan ahli waris berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan saja. Tidak ada rincian ketentuan lebih lanjut mengenai kewarisan nenek dan kakek.

### 3. Dilihat dari Aspek Keadilan Teori John Rawls

Ahli waris pengganti muncul untuk mengurangi kasus-kasus yang dirasa tidak adil dalam kehidupan masyarakat. Ahli waris yang seharusnya bisa mendapatkan harta warisan menjadi hilang hak nya karena meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Dari adanya aturan mengenai ahli waris pengganti ini masih buram ketentuan untuk ahli waris jalur ke atas.

Menurut Rawls, ketidaksamaan dibolehkan jika memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan. Terdapat sentuhan sosiologi hukum disini, dimana pembagian harta waris yang tidak harus sama rata dan mempertimbangkan kebebasan dan keuntungan setiap individu ahli waris.

Jika dihubungkan dengan ahli waris jalur ke atas, maka pembagian yang adil adalah ketika kakek dan/atau nenek, yang menggantikan anaknya yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris atau ketika nenek dan kakek meninggal terlebih dahulu dan orangtuanya masih hidup, mendapatkan kedudukan yang sama dengan ahli waris lain yang jelas mendapatkan bagian. Karena harta warisan yang diperoleh kakek dan/atau nenek nantinya juga pasti sangat bermanfaat dan menguntungkan untuk sisa hidupnya.

Dari kedua hukum kewarisan yang telah dibahas di atas, berdasarkan konsep keadilan menurut John Rawls bahwa hukum kewarisan Madzhab Syî'ah Imâmiyah mengenai ahli waris pengganti jalur ke atas lebih adil karena nenek dan kakek terus ke atas masih bisa mendapatkan bagian

warisan bersama dengan saudara dari semua jalur, sedangkan KHI jika mengikuti konsep *mawâli* nenek dan kakek hanya bisa mendapatkan bagian warisan jika pewaris dalam keadaan *kalâlah* atau tidak ada keturunan sama sekali. Madzhab Syî'ah memberikan peluang yang besar daripada KHI bagi nenek dan kakek terus jalur ke atas untuk mendapatkan warisan menggantikan ayah dan ibu.

Namun jika berdasarkan penafsiran hakim dalam pasal 185 di atas dan berdasarkan Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ketentuan ahli waris pengganti jalur ke atas tersebut lebih adil daripada ketentuan dalam Madzhab Syî'ah. Hal tersebut dikarenakan ketika pewaris meninggalkan ayah dan anak, serta nenek dan kakek dari jalur ibu (ibu meninggal terlebih dahulu) masih hidup, nenek dan kakek dapat menggantikan kedudukan ibu pewaris untuk mendapatkan harta warisan. Sedangkan dalam Madzhab Syi'ah nenek dan kakek tidak dapat menggantikan posisi ibu karena masih ada ayah dan anak yang merupakan ahli waris golongan kelas I. Sehingga dari adanya harta warisan tersebut nenek dan kakek yang notabeneanya sudah tidak mampu untuk mencari nafkah dapat memberikan keuntungan dan membantu menghidupi kebutuhannya di sisa umurnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab adanya perbedaan mengenai kedudukan ahli waris pengganti jalur ke atas ini karena dalam madzhab Syi'ah dari segi normatif atau ketentuan menggunakan sistem klasifikasi golongan kelas dan dari segi antropologi menggunakan sistem kekeluargaan bilateral/parental dan bentuk keluarga *extended family*, sehingga Syi'ah memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai ketentuan-ketentuan kewarisan pada setiap golongan kelasnya. Sedangkan dalam KHI dari segi normatif atau ketentuan mengenai kewarisan nenek dan kakek hanya ditulis dapat menjadi ahli waris dalam

pasal 174 dan tidak ada penjelasan mengenai bagian warisan yang didapatkan. Dan dari segi antropologi KHI menggunakan bentuk keluarga *nuclear family*, sehingga kewarisan nenek dan kakek tidak diatur. Penjelasan mengenai besarnya bagian hanya mengatur bagian dari ahli waris utama (anak, ibu, ayah, janda dan duda) ditambah dengan saudara.

2. Perbandingan kedudukan ahli waris pengganti jalur ke atas dalam Madzhab Syi'ah Imâmiyah dan Kompilasi Hukum Islam adalah:

Persamaan:

- a. Menurut hukum kewarisan Madzhab Syi'ah bahwa nenek dan kakek bisa menjadi ahli waris dengan ketentuan ayah dan ibu tidak ada.

Demikian pula menurut hukum kewarisan KHI bahwa nenek dan kakek bisa menjadi ahli waris dengan ketentuan ayah dan ibu tidak ada.

Perbedaan:

- a. Menurut hukum kewarisan Madzhab Syi'ah bahwa nenek dan kakek terus ke atas bisa mendapatkan bagian warisan bersama dengan saudara perempuan dan laki-laki beserta keturunannya.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI bahwa tidak ada ketentuan yang jelas apakah nenek dan kakek dapat mendapatkan bagian warisan jika tidak ada salah seorang dari ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, atau harus tidak ada semua.

- b. Menurut hukum kewarisan Madzhab Syi'ah bahwa nenek dan kakek meninggal terlebih dahulu maka orang tuanya (jalur ke atas) dapat

menggantikan kedudukan nenek dan kakek tersebut untuk mewarisi bersama dengan saudara.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI bahwa tidak ada aturan mengenai pergantian posisi nenek dan kakek jalur ke atas, karena yang dituliskan sebatas nenek dan kakek saja.

- c. Menurut hukum kewarisan Madzhab Syî'ah menggunakan sistem klasifikasi golongan kelas ahli waris dari yang paling tinggi. Sehingga ketentuan tiap golongan kelas terdapat rincian ketentuannya, termasuk ketentuan kewarisan nenek dan kakek terus ke atas.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KHI tidak menggunakan sistem klasifikasi golongan kelas ahli waris dan hanya menyebutkan ahli waris berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan saja. Tidak ada rincian ketentuan lebih lanjut mengenai kewarisan nenek dan kakek.

Dan jika dilihat dari aspek keadilan menurut John Rawls hukum kewarisan Madzhab Syî'ah mengenai ahli waris pengganti jalur ke atas lebih adil dibandingkan KHI jika mengikuti konsep *mawâli* nenek dan kakek hanya bisa mendapatkan bagian warisan jika pewaris dalam keadaan *kalâlah*. Namun jika berdasarkan penafsiran hakim tentang pasal 185 dan berdasarkan Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ketentuan ahli waris pengganti jalur ke atas tersebut lebih adil daripada ketentuan dalam Madzhab Syî'ah, karena nenek dan kakek dapat menggantikan kedudukan ibu walaupun ayah pewaris masih hidup. Sehingga dari adanya harta warisan tersebut nenek dan kakek yang notabenehnya sudah tidak

mampu untuk mencari nafkah mendapatkan keuntungan dan membantu menghidupi kebutuhannya di sisa umurnya.

## **B. Saran-saran**

Sebagaimana hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, terdapat hal yang perlu peneliti sampaikan terkait permasalahan ahli waris pengganti terutama jalur ke atas ini, yaitu ketentuan mengenai nenek dan kakek sebagai ahli waris nasab jalur atas dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penjelasan yang detail. Pasal 185 hanya menyebutkan kata “keturunan” yang berarti keturunan dari anak maupun keturunan dari saudara, tidak menyebutkan jalur ke atas. Nenek dan kakek hanya disebutkan sebagai golongan ahli waris jalur nasab dalam pasal 174. Yang paling penting, besarnya bagian untuk nenek dan kakek tidak dijelaskan dalam sub bab “Besarnya Bahagian” pasal 176-182, padahal ahli waris lainnya yang disebut dalam pasal 174 yaitu ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki, saudara laki-laki, saudara perempuan, janda, dan duda dijelaskan besarnya bagian yang didapatkan dan ketentuannya jika mereka mendapatkan bagian warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Islam Melawan Kapitalisme! Konsep-Konsep Keadilan Dalam Islam*. Yogyakarta: Resist Book, 2007.
- Budiono, A Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fadhullullah, Sayyid Muhammad Husain. *Fiqh Al Mawarîs Wa Al Farâid*. 2nd ed. Libanon: Dâr al Malâk, 2000.
- Ginting, Paham, and Syafrizal. *Filsafat Ilmu Dan Metode Riset*. Medan: USU Press, 2008.
- Hasanuddin. *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Indonesia, Tim Ahlul Bait. *Buku Putih Madzhab Syiah Menurut Para Ulamanya Yang Mukhtabar*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012.
- Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah Dan Sunnah*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1988.
- Muhibin, Moh., and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muthiah, Aulia, and Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Novieastari, E, K Ibrahim, and D Deswani. *Fundamentals of Nursing Vol 1- 9th*

*Indonesian Edition*. Elsevier Health Sciences, 2019.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2016.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Saiban, Kasuwi. *Hukum Kewarisan Dalam Islam*. Malang: Unmer Press, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Suadi, Amran, and Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Zarkasih, Ahmad. *Ahli Waris Pengganti Pasal Bermasalah Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

### **Skripsi**

Permadhi, Fenky. "Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Waris Pengganti: Sebuah Tinjauan Masalah", Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/>

### **Ensiklopedia**

Anshari, A. Hafizh dkk. "Syiah" dalam Kafrawi Ridwan (ed.) et. al. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997.

Ritonga, A. Rahman dkk. "Bilateral dan Unilateral" dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. al. *Enslikopedi Hukum Islam*. Jilid 1. Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997.

Ritonga, A. Rahman dkk. "Faraid, Ilmu" dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. al. *Enslikopedi Hukum Islam*. Jilid 1. Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997.

Ritonga, A. Rahman dkk. "Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah" dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. al. *Enslikopedi Hukum Islam*. Jilid 2. Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997.

Ritonga, A. Rahman dkk. "Syiah" dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. al. *Enslikopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997.

### Jurnal

Bachri, Syabbul. "Pro Kontra 'Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni Dan Syiah." *Journal de Jure* 10, no. 2 (2018): 49-59. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6707>.

Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 39-52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

Jamil, Abdul. "Waris Pengganti Sebagai Penyelesaian Waris Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 22 (2003): 177-185. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art14>.

Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 118-130. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

Kusmayanti, Hazar dan Lisa Krisnayanti. "Hak dan Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Islam Furtuna*. no 1 (2019): 68-85 <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>

### Website dan Artikel

Bernie, Mohammad. "Ahlulbait Indonesia: Warga Syiah Bukan Minoritas Di Indonesia." *Tirto*, 2019. <https://tirto.id/ahlulbait-indonesia-warga-syiah-bukan-minoritas-di-indonesia-emxw>.

Nahimunkar. "Inilah Daftar 77 Yayasan Syi'ah Di Seluruh Indonesia," n.d. <https://www.nahimunkar.org/inilah-daftar-77-yayasan-syiah-seluruh-indonesia/>.

Wikipedia. "Islam Syiah Di Indonesia," 2014. [https://id.wikipedia.org/wiki/Islam\\_Syiah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_Syiah_di_Indonesia).

Supriyadi, Herman "Kedudukan Orang Tua Sebagai Ahli Waris Pengganti (Analisi Yuridis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)", PTA Jambi, 2015, <http://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/2195/ARTIKEL%20A.W.P.docx>.

### Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Pasal 185

**Lain-lain**

Tim Penerjemah. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Titi Rusydiyati Al Kaswy  
NIM : 17210014  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 08 Desember 2020  
Dosen Pembimbing,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP 197306031999031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Titi Rusydiyati Al Kaswy  
NIM/Jurusan : 17210014/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
Judul Skripsi : Ahli Waris Pengganti Jalur Ke Atas Studi Perbandingan Antara Madzhab Syi'ah Imamiyyah Dan Kompilasi Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 30 September 2020	Konsultasi proposal	
2.	Selasa, 06 Oktober 2020	ACC Proposal	
3.	Rabu, 18 November 2020	Revisi Bab II	
4.	Senin, 7 Desember 2020	Konsultasi Bab III dan Bab IV	
5.	Selasa, 8 Desember 2020	Revisi Bab I – Bab IV	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Malang, Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A  
NIP 197708222005011003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Titi Rusydiyati Al Kaswy
Tempat Tanggal Lahir	Malang, 13 Juli 1999
Alamat	Jl. KH. Malik Nomor 24a RT 3 RW 4, Kel. Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang
Nomor HP	085722935553
Email	titi.rusydiyati@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nama Instansi	Alamat	Periode
TA Al-Hayatul Islamiyah	Jl. KH.Malik Dalam No.01, RT.01/RW.04, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang	2004-2005
MI Al-Hayatul Islamiyah	Jl. KH.Malik Dalam No.01, RT.01/RW.04, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang	2005-2011
MtsN Malang 1	Jl. Bandung No.7, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang	2011-2014
MAN 3 Malang	Jl. Bandung No.7, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang	2014-2017
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2017-2020

### RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL

Nama Instansi	Alamat	Periode
Ma'had Al-Qalam MAN 3 Malang	Jl. Bandung No.7, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang	2014-2017
Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2017-2018